

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN SIRI DI KAMPUNG
BARENGKOK DESA UMBULAN KECAMATAN CIKEUSIK
KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan**



**Oleh :
Rita Rochayati
08413241019**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.




Yogyakarta, 25 Mei 2012

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Puji Lestari, M. Hum


V. Indah Sri Pinasti, M.Si





NIP. 19560819 198503 2 001

NIP. 19590106 198702 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten” ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada tanggal 5 Juni 2012, sehingga dinyatakan lulus dan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

Dewan Penguji

| Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|-------------------------------|--------------------|--|----------|
| 1. Nur Hidayah, M. Si | Ketua Penguji |  | 8/6-2012 |
| 2. Terry Irenewaty, M. Hum | Penguji Utama |  | 7/6-2012 |
| 3. Puji Lestari, M. Hum | Sekretaris Penguji |  | 8/6-2012 |
| 4. V. Indah Sri Pinasti, M.Si | Anggota Penguji |  | 8/6-2012 |

Yogyakarta, 11 Juni 2012

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag

NIP. 19620321 198903 1 001

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Rochayati
NIM : 08413241019
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri Di
Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan
Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 25 Mei 2012

Yang menyatakan,



Rita Rochayati

NIM. 08413241019

MOTTO

*Optimislah, jangan pernah berputus asa dan menyerah tanpa usaha
Berbaik sangkalah kepada Rabb. Dan tunggulah segala kebaikan dan
keindahan dari-Nya
(Dr. Aidh Al Qorni)*

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.
(Thomas Alva Edison)*

*Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, tidak ada langkah
yang terlalu panjang untuk dijalani dan tidak ada orang yang terlalu
sulit untuk dihadapi ketika kita mampu menyikapi setiap peristiwa yang
terjadi dengan hati yang jernih dan kepala dingin
(Penulis)*

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT,

Karya ini kupersembahkan untuk,

Kedua Orangtua ku Bapak Maryadi dan Ibu Sutiati,

Orangtua yang sejak kecil selalu berdiri paling depan untuk membela dan memberi dukungan baik moril maupun materil demi menjadikan ku lebih baik dari mereka. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dan segala pengorbanan yang tak terhingga.

Ku bingkiskan pula karya ini untuk,

Adikku Ryan Setiyawan dan keluarga besar ku di Yogyakarta dan Ngawi.

Terimakasih atas dukungan, bantuan dan doa'nya selama ini

Someone Special,

Sidik Setiawan yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya. Terimakasih atas doa dan bantuannya

My best friend's,

Winda, Nova, Roro, Iis, Irma, Mba Afi, Arma, Vivi, Ardi yang selalu menghibur dan memberikan semangat saat aku mulai lelah. Terimakasih atas keceriaan dan dukungannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahNya kepada penyusun sehingga mampu menyusun skripsi dengan lancar. Skripsi dengan judul, "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten" untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Skripsi ini selesai berkat bantuan serta bimbingan yang tulus dan ikhlas dari beberapa pihak, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih secara khusus penyusun menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
3. Bapak M. Nur Rokhman, M. Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan izin dan dorongan bagi penulisan skripsi ini.
4. Bapak Grendi Hendrastomo, MM., MA, selaku Pembimbing Akademik sekaligus Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan izin dan dorongan bagi penulisan skripsi ini.

5. Ibu Puji Lestari, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu V. Indah Sri Pinasti, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Terry Irenewaty, M.Hum., selaku narasumber dan penguji utama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan berharga bagi kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen yang mengajar di Prodi Pendidikan Sosiologi dan Jurusan Pendidikan Sejarah, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan suri teladan kepada penulis.
9. KESBANGPOL Provinsi Banten yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.
10. KESBANGPOL Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.
11. Kecamatan Cikeusik yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.
12. Desa Umbulan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.
13. Ketua RT Kampung Barengkok yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.

14. Seluruh masyarakat Kampung Barengkok yang telah membantu dalam penelitian.
15. Bapak, Ibu serta adikku yang selama ini selalu mendoakan dan tidak henti memberikan yang terbaik.
16. Keluarga besar ku di Yogyakarta dan Ngawi yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan untuk saya.
17. Sidik Setiawan, yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya.
18. Sahabat-sahabat terbaikku, Winda, Nova, Roro, Iis, Irma, Mba Afi, Arma, Vivi, Ardi yang selalu ada untuk menyemangati dan membantu di saat apapun.
19. Seluruh teman-teman seperjuanganku di kelas Pendidikan Sosiologi Reguler 2008 untuk semangat dan doa kalian.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwasannya tugas akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun demi peningkatan kualitas tugas akhir skripsi ini kedepan.

Yogyakarta, 25 Mei 2012

Penyusun,

Rita Rochayati

NIM. 08413241019

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN SIRI DI KAMPUNG
BARENGKOK DESA UMBULAN KECAMATAN CIKEUSIK
KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN**

ABSTRAK

**Oleh:
Rita Rochayati
08413241019**

Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi negara) yang ini berakibat tidak memiliki kekuatan hukum, maka seringkali muncul beberapa persoalan, seperti istri tidak dapat meminta gugatan cerai, sementara suami tidak menceraikan, serta tidak memberinya hak-hak sebagai istri. Pernikahan siri dengan persoalan yang dapat ditimbulkan, ternyata masih dijadikan alternatif oleh masyarakat Kampung Barengkok untuk dapat membentuk sebuah keluarga sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan siri dan untuk mengetahui dampak dari pernikahan siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah masyarakat Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik pengujian validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan ada tiga kesimpulan pokok yang dapat peneliti ajukan. *Pertama*, bahwa pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan resmi, dalam pernikahan siri tidak ada pencatatan seperti pernikahan yang dilakukan secara resmi. *Kedua*, faktor-faktor yang mendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, antara lain keadaan ekonomi yang lemah, faktor usia yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan, dan dorongan dari keluarga dan masyarakat setempat serta keinginan poligami. *Ketiga*, dampak dari pernikahan siri. Dampak bagi pelaku perempuan diantaranya, dapat memelihara kehormatannya terutama yang terkendala dengan usia dan ekonomi, muncul persoalan penetapan status istri saat terjadi perceraian, dan ketidaknyamanan. Dampak bagi pelaku laki-laki yaitu kemudahan dalam pernikahan, lebih bebas untuk menikah lagi, dan tidak dipusingkan dengan harta gono gini atau warisan jika terjadi sesuatu pada pernikahannya. Dampak pernikahan siri bagi masyarakat diantaranya kemudahan dalam melangsungkan pernikahan, kesulitan mendapatkan akta kelahiran anak, mudah terjadi perceraian, adanya pemalsuan dokumen, dan adanya konflik.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR BAGAN..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| C. Batasan Masalah..... | 7 |
| D. Rumusan Masalah..... | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 8 |

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Kajian Pustaka..... | 10 |
| 1. Tinjauan Pernikahan..... | 10 |
| 2. Tinjauan Pernikahan Siri..... | 15 |
| 3. Kajian Teori Pendukung..... | 18 |
| a. Tindakan Sosial..... | 18 |
| b. Konflik..... | 20 |
| B. Penelitian yang Relevan..... | 21 |
| C. Kerangka Pikir..... | 24 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Lokasi Penelitian..... | 26 |
| B. Waktu Penelitian..... | 26 |
| C. Bentuk Penelitian..... | 26 |
| D. Sumber Data..... | 27 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 29 |
| F. Teknik Cuplikan/Sampling..... | 31 |
| G. Validitas Data..... | 32 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 33 |

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Data..... | 37 |
| 1. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten..... | 37 |
| a. Letak dan Luas Wilayah..... | 37 |
| b. Mata Pencarian..... | 39 |
| c. Tingkat Pendidikan..... | 42 |
| 2. Deskripsi Informan Penelitian..... | 43 |
| B. Pembahasan dan Analisis..... | 48 |
| 1. Pelaksanaan Pernikahan Siri..... | 49 |
| 2. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri..... | 58 |
| 3. Dampak Pernikahan Siri..... | 77 |
| C. Pokok-pokok Temuan Penelitian..... | 89 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 91 |
| B. Saran..... | 93 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 95 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| LAMPIRAN..... | 99 |
|----------------------|-----------|

DAFTAR BAGAN

| Bagan | Halaman |
|---|---------|
| 1. Kerangka Pikir..... | 25 |
| 2. Model Analisis Miles dan Huberman..... | 36 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kampung Barengkok..... | 40 |
| 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Barengkok..... | 42 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|---------|
| 1. Pedoman Observasi..... | 98 |
| 2. Pedoman Wawancara..... | 99 |
| 3. Lembar Observasi..... | 104 |
| 4. Penyajian Data Wawancara..... | 107 |
| 5. Peta Desa Umbulan..... | 139 |
| 6. Peta Kabupaten Pandeglang..... | 140 |
| 7. Foto Dokumentasi | 141 |
| 8. Surat Pernyataan Nikah | 150 |
| 9. Surat Ijin Penelitian Provinsi DIY..... | 151 |
| 10. Surat Ijin Penelitian Provinsi Banten..... | 152 |
| 11. Surat Ijin Penelitian Kabupaten Pandeglang..... | 154 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia dalam perjalanan hidupnya di muka bumi baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial untuk dapat meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup. Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bagi umat manusia merupakan hal yang penting, karena dengan terjadinya pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Keseimbangan hidup secara biologis, psikologis maupun sosial yang dimaksud disini adalah, dengan melangsungkan pernikahan maka semua kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi karena bisa menyalurkan dengan pasangannya, sehingga dapat menahan emosi dan nafsu seksnya. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rachmadi Usman, 2006: 268). Ketentuan dalam pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum perdata ini, menyatakan bahwa perkawinan hanya sah dan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan

yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil (Rachmadi Usman, 2006: 269).

Pernikahan yang sah secara agama dan mempunyai kepastian hukum adalah pernikahan yang diinginkan oleh setiap pasangan yang akan menikah. Kepastian hukum sangat dibutuhkan karena jika ada permasalahan dikemudian hari tidak akan ada pihak yang merasa lebih dirugikan atau diuntungkan. Kelangsungan pernikahan pun dapat terjaga dengan baik, misalnya jika rumah tangganya tidak dapat berjalan dengan baik lagi dan kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Pernikahan yang tidak dapat berjalan dengan baik, bisa disebabkan oleh perbedaan prinsip masing-masing anggota, adanya kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan anak.

Pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan syariat Islam tanpa dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan tersebut diklasifikasikan ke dalam pernikahan siri. Perkawinan tersebut secara agama sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hanya punya hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur pada Pasal 43 Ayat 1 disebutkan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, jadi anak yang lahir dari nikah siri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (Rachmadi Usman, 2006: 280).

Nikah siri secara etimologi yang didefinisikan oleh Zuhdi Muhdlor yaitu pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi yaitu pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama (Zuhdi Muhdlor, 1995:22). Nikah Siri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat luar. Nikah Siri dalam konteks hukum di Indonesia adalah pernikahan secara syar'i dengan diketahui oleh banyak orang, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan (Ajat Sudrajat, 2008: 187). Pernikahan siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah dan biasanya orang yang dipercayai untuk menikahkan pasangan atau calon mempelai tersebut adalah para ulama yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.

Pernikahan siri saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, dimana ada masyarakat yang pro dan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang kontra terhadap praktik pernikahan tersebut. Masyarakat yang pro menganggap bahwa dengan menikah siri dapat mencegah perbuatan zina, sedangkan mereka yang kontra menganggap bahwa pernikahan siri sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Berangkat dari nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi negara) yang ini berakibat tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak mendapatkan perlindungan hukum, maka seringkali muncul beberapa persoalan, seperti istri tidak dapat meminta

gugatan cerai secara legal lantaran tidak adanya surat ketetapan akad pernikahan di hadapan pengadilan. Sementara suami tidak menceraikan juga tidak menggaulinya, serta tidak memberinya hak-hak sebagai istri. Akibat selanjutnya hilangnya hak-hak istri yang telah ditetapkan oleh syari'at, seperti mas kawin, nafkah hak perolehan warisan dan hak-hak lainnya (Yusuf ad-Duraiwisy, 2010:250).

Pertama kali kemunculannya, seperti pada zaman Rasulullah bahwa untuk menikah hanya dengan memenuhi rukun nikah tanpa harus dicatatkan. Rukun nikah yang harus dipenuhi yaitu, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan ijab qabul. Pernikahan zaman dahulu tidak memerlukan adanya pencatatan, dikarenakan kehidupan masyarakatnya tidak sekompleks masyarakat masa kini, dimana munculnya budaya sekuler, individualistis dan konsumtif. Kompleksnya kebutuhan hidup yang diakibatkan oleh masuknya budaya-budaya tersebut mengakibatkan perlu adanya pembaharuan dalam peraturan hukum perdata yang mengatur tentang pernikahan, yaitu dengan mencatatkan pernikahan pada akta pernikahan yang mendapat kepastian hukum negara (Ajat Sudrajat dkk, 2008: 187).

Pernikahan siri yang meski sah secara syar'i, namun karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secara hukum negara (Ajat Sudrajat dkk, 2008: 186). Pelaksanaan nikah siri dapat memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari, namun dengan berbagai dalih masih banyak dijumpai pelaku nikah siri, seperti di Kampung

Barengkok, Desa Umbulan, Pandeglang, Banten. Pra observasi yang telah dilakukan peneliti didapat informasi tentang kenyataan bahwa masyarakat kampung ini tidak sedikit yang melakukan pernikahan siri. Pernikahan siri yang dilakukan baik itu dengan pasangan (laki-laki dan perempuan) yang sama-sama masih sendiri atau perempuan yang menikah dengan laki-laki yang telah beristri, hal itu menunjukkan adanya perkawinan poligami dan dari hasil pra observasi didapat data bahwa terdapat perkawinan poligami tanpa izin dari pihak istri pertama. Salah satu asas perkawinan nasional yang diatur oleh Undang-Undang Negara adalah perkawinan monogami pengecualian untuk poligami memerlukan izin dari pihak istri pertama yang harus melalui proses pengadilan.

Kampung Barengkok, Desa Umbulan berada di Kecamatan Cikeusik. Kecamatan Cikeusik adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terletak di selatan Banten, Cikeusik sebagian besar berupa dataran rendah. Mata pencaharian penduduk umumnya beragam namun sebagian besar hanya sebagai buruh tani. Pekerjaan lain yang mereka tekuni selain buruh tani yaitu buruh di pasar, pembantu rumah tangga dan adapula yang menjadi pengrajin bilik. Praktik pernikahan siri di Kampung Barengkok telah dianggap biasa oleh masyarakat kampung atau masyarakat sekitar, dari pra observasi yang peneliti lakukan juga didapat informasi bahwa jumlah praktik pernikahan siri di Kampung Barengkok ini lebih tinggi dibandingkan dengan Kampung lain disekitarnya.

Tindakan yang dilakukan oleh manusia baik itu sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial pasti didasari oleh faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi mereka melakukan tindakan yang mereka pilih. Faktor pendorong dari sebuah tindakan yang dilakukan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, begitu juga dengan melakukan pernikahan siri. Pelaku nikah siri baik itu yang berada di Kampung Barengkok atau di wilayah lainnya tentu mempunyai alasan yang melatarbelakangi mereka melakukan pernikahan tersebut.

Berdasarkan dari pemaparan di atas dan dengan ditemukan kenyataan bahwa di Kampung Barengkok ini masih dijumpai praktik pernikahan siri membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor pendorong pernikahan siri pada masyarakat kampung tersebut, sehingga peneliti merasa terdorong untuk mengambil judul penelitian, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Pernikahan siri masih menjadi polemik di masyarakat.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin.

3. Masyarakat di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten masih banyak yang melakukan pernikahan siri.
4. Beberapa pernikahan siri yang terjadi di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten dilakukan tidak hanya untuk menikah secara monogami tetapi juga untuk berpoligami tanpa izin dari pihak istri pertama.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan batasan agar penelitian dapat lebih terfokus sehingga pada penelitian nantinya akan diperoleh kesimpulan yang benar. Peneliti membatasi permasalahan yang menjadi fokus perhatian yaitu mengenai “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten?

3. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten.
3. Mendeskripsikan dampak dari pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten.
 - b. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang atau menjadi bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena sosial.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang faktor-faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten.

c. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama menempuh studi Pendidikan Sosiologi ke dalam sebuah karya. Selain itu penelti juga dapat memperoleh informasi mengenai faktor-faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Sosiologi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Pernikahan

a. Pengertian

Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Pengertian yang sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”; sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”. Perkawinan dilihat dari segi bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj* (Rachmadi Usman, 2006: 268). Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum (Ajat Sudrajat, 2008: 185).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan umum tentang Perkawinan antara lain dinyatakan: “Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi

pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.” (Rachmadi Usman, 2006: 230).

Ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tersebut menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perumusan yang diberikan Pasal 1 UUP, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqanghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Moh. Idris, 1996: 4).

Pengertian pernikahan secara garis besar, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang terinstitusi menjadi sebuah lembaga

yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan proses yang sakral dan sangat penting bagi manusia.

1) Persyaratan Perkawinan

Dua macam syarat perkawinan sesuai pendapat Abdulkadir Muhammad yang dikutip oleh Rachmadi Usman, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif”. Syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat objektif” (Rachmadi, 2006: 272).

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:

a) Persyaratan orangnya:

(1) Berlaku bagi semua perkawinan:

- (a) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- (b) Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
- (c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
- (d) Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah.

(2) Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:

- (a) Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut Undang-Undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (b) Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

b) Izin yang harus diperoleh:

- (1) Izin orang tua/wali calon mempelai;
- (2) Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

2) Asas-Asas Hukum Perkawinan Nasional

Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam UUP adalah sebagai berikut:

- a) Asas perkawinan kekal.
- b) Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya.
- c) Asas perkawinan terdaftar.
- d) Asas perkawinan monogami.
- e) Poligami sebagai pengecualian.
- f) Asas tidak mengenal perkawinan poliandri.

- g) Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.
- h) Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri.
- i) Asas mempersukar perceraian.

Perkawinan seperti yang telah disebutkan diatas. Prinsip atau asas-asas tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

3) Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) UUP dinyatakan: “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Angka 4 huruf b Penjelasan Umum UUP antara lain menyatakan: “ Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maksud pencatatan perkawinan disini untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan, masing-masing pihak menjadi terang dan jelas kedudukannya sebagai suami istri di dalam suatu perkawinan. Sejalan dengan maksud tersebut, ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan

harus dicatat yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 (Rachmadi Usman, 2006: 290). Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sebab perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Tinjauan Pernikahan Siri

Kata siri berasal dari kata *asirru* yang mempunyai arti “rahasia”. Nikah siri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat luar. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Nikah siri dalam konteks yuridis di Indonesia adalah pernikahan secara syar’i dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. Pernikahan siri yang meski sah secara syar’i, namun karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secara hukum negara (Ajat Sudrajat, 2008: 187-189).

Secara terminologis pernikahan siri mempunyai definisi perkawinan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA, oleh karenanya

perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan siri adalah para ulama atau kyai dan orang muslim lainnya yang dianggap atau dipandang mengetahui hukum-hukum masyarakat. Itulah pengertian nikah siri yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia yang biasa disebut dengan kawin kampung, yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh aturan agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada KUA (M. Zuhdi, 1995: 22).

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan sengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatan Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan (Burhanuddin, 2010: 13). Adapun yang menjadi rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki dan wanita yang tidak terhalang secara syar'I untuk menikah.
- b. Kehadiran saksi.
- c. Wali dari pihak perempuan
- d. Adanya ijab qabul (Burhanuddin, 2010: 38).

Berdasarkan beberapa pengertian pernikahan siri di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan siri yang umumnya diketahui oleh sebagian besar masyarakat saat ini adalah pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tidak mendapatkan akta nikah.

Indikator yang dapat diamati untuk mengetahui bentuk pernikahan terdapat siri (rahasia) antara lain:

- a. Pernikahan tidak memenuhi rukun syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon mempelai, wali nikah dan dua orang saksi;
- b. Pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan pernikahan tersebut diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum;
- c. Pernikahan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri. (Effi Setiawati, 2005: 37)

Indikator di atas menunjukkan bahwa pernikahan siri terjadi karena seseorang sengaja menyembunyikannya. Sesuatu yang sengaja disembunyikan cenderung mengandung arti menyimpan masalah. Masalahnya dapat berasal dari diri orang yang melakukan pernikahan atau

dikarenakan adanya ketentuan hukum yang tidak dapat dipenuhi. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pernikahan rahasia atau dirahasiakan. Kelemahan pada pernikahan ini adalah tidak adanya unsur pengukuhan dan pendataan pernikahan tersebut, baik oleh pihak resmi yang diberi wewenang dari pengadilan yang menangani urusan keperdataan.

3. Teori Pendukung

a. Tindakan Sosial

Weber membedakan tindakan dengan perilaku murni reaktif. Mulai sekarang konsep perilaku dimaksudkan sebagai perilaku otomatis yang tidak melibatkan proses pemikiran. Stimulus datang dan perilaku terjadi, dengan sedikit saja jeda antara stimulus dengan respon. Perilaku semacam itu tidak menjadi minat sosiologi Weber . ia memusatkan perhatiannya pada tindakan yang jelas-jelas melibatkan campur tangan proses pemikiran antara terjadinya stimulus dengan respon. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2010: 136)

Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar. Tipologi ini tidak hanya sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud Weber dengan tindakan. Adapun tipe tindakan menurut Weber yaitu.

1) Rasionalitas Sarana-Tujuan

Seorang individu dianggap memiliki tujuan yang diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium, ia akan menentukan satu pilihan, ia lalu akan menilai dan memilih alat yang dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Rasionalitas Nilai

Tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku etis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek kehasilannya.

3) Tindakan Afeksi

Tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor. Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan atau emosi.

4) Tindakan Tradisional

Tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang telah biasa dan lazim dilakukan. Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu.

Keempat tipe tindakan yang dibicarakan tersebut merupakan tipe ideal menurut Weber meskipun begitu ia sepenuhnya sadar bahwa tindakan tertentu biasanya terdiri dari kombinasi dari keempat tipe tindakan tersebut. Teori digunakan untuk mengkaji pernikahan siri, dikarenakan telah diketahui bersama, bahwa pernikahan siri adalah sebuah tindakan, yang dapat termasuk kedalam salah satu tipe tindakan

ideal atau bahkan kombinasi dari keempat tipe tindakan tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari hal-hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan siri.

b. Konflik

Pengertian konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcoakan, perselisihan, pertentangan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2007: 203).

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa penyebab terjadinya konflik yaitu:

1) Perbedaan Antarindividu

Perbedaan pendirian dan perasaan dapat melahirkan bentrokan antarindividu.

2) Perbedaan Kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seseorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dari kelompoknya yang selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya konflik antara kelompok manusia.

3) Perbedaan Kepentingan

Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula, perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik diantara mereka.

4) Perubahan Sosial

Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku, akibatnya konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007: 91).

Keberadaan pernikahan siri yang masih menjadi polemik, tidak dipungkiri dapat mengakibatkan konflik atau pertentangan dalam kehidupan masyarakat. Namun, Lewis A Coser menyatakan bahwa, dalam sebuah konflik semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan dibandingkan dengan mengungkapkan permusuhan.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Saiful Anwar, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan judul "Praktek Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Ditinjau dari Hukum Islam". Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui secara mendalam praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, untuk menjelaskan

faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang melakukan nikah sirri dan untuk menjelaskan pandangan hukum positif terhadap pernikahan sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Hasil penelitian ini adalah prosedur pernikahan sirri di Desa Cipadu tidak jauh berbeda dengan praktek perkawinan siri masyarakat lain, karena pada hakekatnya berdasarkan pada hukum Islam. Faktor penyebab masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang melakukan nikah sirri antara lain, biaya murah dan prosedur yang mudah, motivasi mencegah atau menghindari adanya perbuatan zina, dorongan ingin berpoligami, kurangnya pengetahuan hukum dan karena budaya. Hasil penelitian selanjutnya adalah praktek pernikahan siri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang ditinjau dari UUP, secara hukum positif istri dari nikah sirri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia dan tidak berhak mendapat harta gono gini apabila terjadi perceraian.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Ratnasari, mahasiswa program studi Al-Ahwal Asy-Syaksyyah (AS) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011, dengan judul "Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Siri Keluarga Salaf di DIY dalam perspektif Hukum Islam". Tujuan peneliti untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan siri keluarga salaf di DIY dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan Hukum Konvensional terhadap pernikahan siri keluarga Salaf di DIY. Hasil penelitian ini adalah faktor yang

mempengaruhi pernikahan siri keluarga Salaf di DIY antara lain, faktor agama (keyakinan) bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh keluarga Salaf DIY tidak terlepas dari latar belakang keagamaan yang kuat dari para pelakunya. Kemudian faktor situasi, faktor orangtua, faktor lingkungan dan kurangnya kesadaran hukum. Hasil penelitian selanjutnya adalah pernikahan siri keluarga Salaf di daerah DIY dapat dihukum bahwa menurut UU Konvensional atau UU yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan. Pernikahan keluarga Salaf tersebut secara administrasi menyalahi aturan yang ada atau tidak sah dan menurut hukum Islam pernikahan keluarga Salaf tersebut adalah sah karena semua syarat dan rukun dari pernikahan telah terpenuhi.

Kedua penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan peneliti amati, yaitu tentang perkawinan siri dan tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi. Perbedaan antara kedua peneliti terdahulu dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah subjeknya, jika kedua peneliti diatas meneliti tentang pernikahan siri di DIY dan Tangerang serta dilihat dari perspektif hukum Islam dan Konvensional, sedangkan subjek peneliti fokus pada permasalahan berkaitan dengan faktor-faktor pendorong pernikahan siri.

C. Kerangka Pikir

Manusia dilahirkan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup di dunia tidak hanya bertujuan untuk tetap bertahan hidup tetapi juga untuk meneruskan jenisnya atau menghasilkan keturunan dengan melangsungkan pernikahan.


Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Pernikahan terdiri dari dua jenis, pernikahan resmi dan pernikahan tidak resmi. Pernikahan resmi adalah pernikahan yang sah secara agama dan kepercayaan masing-masing juga mempunyai kepastian hukum. Pernikahan tidak resmi adalah pernikahan yang tidak mempunyai kepastian hukum. Pernikahan siri termasuk kedalam pernikahan tidak resmi.

Pernikahan siri dalam konteks hukum adalah pernikahan yang sah secara syar'i tetapi tidak mempunyai kepastian hukum, akibatnya tentu akan memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari, seperti jika terjadi perceraian tidak adanya pembagian harta gono-gini. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.

Praktik pernikahan siri ternyata masih dapat dijumpai di masyarakat, meskipun dengan segala permasalahan yang dapat ditimbulkan. Tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti didasari oleh faktor-faktor pendorong yang melatar belakangi mereka melakukan tindakan yang mereka pilih. Pelaku

pernikahan siri, tentu memiliki faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi mereka melakukan pernikahan tersebut, selain itu pernikahan siri juga akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pelaku maupun masyarakat sekitar.

Uraian kerangka berpikir di atas, adapun apabila digambarkan dengan bagan adalah sebagai berikut ini:



Bagan 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa sebagian warga Kampung Barengkok hingga saat ini masih melakukan pernikahan siri.

B. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian guna pengambilan data dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung dari bulan Januari-Maret 2012.

C. Bentuk Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif jenis deskriptif. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui faktor-faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan, hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2005:4).

Pendekatan kualitatif deskriptif menurut Moleong yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi lainnya. Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata hasil wawancara, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Lexy J. Moleong, 2005:11).

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dimana data-data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sumber primer

Sumber data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti kepada informan tanpa adanya suatu perantara. Peneliti mencari dan mendapatkan data dari informan baik dengan wawancara maupun pengamatan secara langsung. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Sumber data berupa kata-kata dan tindakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan

masyarakat di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data tertulis ini diperoleh melalui dokumentasi terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat di Kampung Barengkok yang melakukan pernikahan siri. Sumber data selain berupa kata-kata, tindakan dan sumber tertulis, yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini, peneliti menggunakan sumber lain berupa foto. Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali manfaatnya. Dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Penelitian ini menggunakan foto yang dihasilkan sendiri pada saat penelitian berlangsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara-cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002:116). Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana kehidupan pelaku pernikahan siri dan masyarakat di Kampung Barengkok. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut terlibat secara langsung.

Pengamatan dilakukan secara terbuka, agar diketahui oleh subyek dan sebaliknya subyek secara sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Observasi ini dapat menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, karena melalui wawancara, data diperoleh langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Lexy J. Moleong, 2005:186).

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam. Wawancara kualitatif dan wawancara terbuka yang mengarah pada kedalaman informasi.

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan permasalahan. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dari data utama yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Cuplikan/Sampling

Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*). Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan dalam ramuan yang unik, sehingga dapat menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul (Lexy J. Moleong, 2005:224).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Snowball Sampling*. Snowball Sampling adalah pengambilan sampel seperti bola salju. Teknik ini pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel, dalam penelitian ini orang-orang tersebut adalah RA, IS salah satu pelaku pernikahan siri dan YA selaku Ketua KUA Kecamatan Cikeusik. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel yaitu RA, KN dan ST. Orang-orang yang ditunjukkan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel yaitu UN dan RT, demikian prosedur ini dilanjutkan sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi. Dalam penelitian ini yaitu sebanyak 13 informan (Irawan Soehartono, 2004: 63).

G. Validitas Data

Tahap berikutnya yang harus dilakukan setelah data terkumpul adalah menguji keabsahan data atau validitas data. Validitas data ini sangat penting, karena dengan dilakukannya validitas maka data yang diperoleh saat penelitian bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, dalam penelitian ini teknik pengujian validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2005: 330). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Teknik triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh secara berbeda. Menurut Patton (Lexy J. Moleong, 2008: 330), hal tersebut dapat tercapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara
2. membandingkan apa yang dikatakan informan dalam situasi yang berbeda.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh peneliti dari masing-masing informan. Informasi yang diperoleh

dari informan yang satu kemudian dibandingkan dengan informasi dari informan yang lainnya. Apabila terjadi ketidakcocokan atau kurang relevan, maka peneliti mengambil informasi dari informan berikutnya. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data hasil observasi yang dilakukan peneliti hingga diperoleh informasi akhir yang mendukung data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2005:248). Teknik analisis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari empat hal, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Proses analisis data dengan model analisis interaktif ini, dilakukan dengan empat tahap, antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data. Peneliti dalam hal ini melakukan penulisan kedalam catatan lapangan, yang mencantumkan penjelasan mengenai keadaan tempat atau daerah yang diteliti.

Penelitian tentang faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, Umbulan, Cikeusik dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap wawancara kepada pelaku dan keluarga pelaku pernikahan siri di Kampung Barengkok, masyarakat setempat, penghulu kampung, dan ketua KUA Kecamatan Cikeusik yang kemudian dicatat serta diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan. Tahap berikutnya dilakukan dengan observasi dan dokumentasi foto-foto atau video yang berhubungan dengan kehidupan pelaku pernikahan siri dan masyarakat di Kampung Barengkok, Umbulan, Cikeusik, Pandeglang.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi

data ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat lebih mudah ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian serta dokumentasi yang telah didapatkan akan diseleksi oleh peneliti.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat coding hasil wawancara. Pencodingan dilakukan dengan tujuan untuk menyeleksi data. Selain itu, juga membuat ringkasan tentang pernikahan siri di Kampung Barengkok, Cikeusik, Pandeglang dan membuang bagian-bagian yang tidak penting sehingga dihasilkan gambaran yang fokus tentang pokok penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini cenderung mengarah pada penyederhanaan data yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif, sehingga mudah dipahami.


Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun informasi-informasi tentang pernikahan siri di Kampung Barengkok, Umbulan, Cikeusik, Pandeglang yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan tentang faktor-faktor pendorong pernikahan siri di

Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan juga sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Hal tersebut dilakukan dengan agar data yang diperoleh dan ditafsirkan memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

Analisis data kualitatif dengan model interaktif oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:



Bagan 2. Model interaktif

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten

Berikut ini akan dibahas keadaan masyarakat Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten yang dikaitkan dengan letak dan luas wilayah, jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, keadaan keagamaan

- a. Letak dan Luas Wilayah

Kampung Barengkok terletak di Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Kecamatan Cikeusik memiliki luas wilayah 35.504 hektare yang terdiri dari lahan darat seluas 29.770 hektare dan lahan sawah seluas 5.734 hektare. Kecamatan Cikeusik terdiri dari 14 desa atau kelurahan, diantaranya Desa Curugciung, Desa Cikadongdon, Desa Cikeusik, Desa Leuwibalang, Desa Sukaseneng, Desa Rancaseneng, Desa Nanggala, Desa Umbulan, Desa Sumur Batu, Desa Sukamulya, Desa Parungkokosan, Desa Sukawaris, Desa Cikuruh Wetan dan Desa Tanjungan.

Desa Umbulan adalah Desa yang berada di sebelah Utara Kecamatan Cikeusik. Desa Umbulan terbagi menjadi 10 Kampung, Kampung Barengkok, Kampung Gadel, Kampung Harendong, Kampung Kocer, Kampung Paniisan, Kampung Pedesan, Kampung Peundeuy, Kampung Rorah Arim, dan Kampung Sumber Jaya. Adapun batas wilayah Kecamatan Cikeusik:

- Bagian utara : Kecamatan Munjul
- Bagian Selatan : Samudera Indonesia
- Bagian Barat : Kecamatan Ciegulis dan Kecamatan Cibaliung
- Bagian Timur : Kabupaten Lebak

Lokasi Kampung Barengkok yang merupakan salah satu Kampung yang berada di Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Pandeglang Banten ini sulit untuk dijangkau dengan kendaraan umum, meskipun jalan yang berada di Desa ini sudah diaspal, namun tidak semua dalam keadaan baik. Jalan menuju Kecamatan Cikeusik saja medannya cukup sulit karena melewati perbukitan yang jalannya berkelok-kelok. Jarak tempuh Kecamatan Cikeusik dari pusat kota Serang adalah 87 KM sedangkan jarak tempuh dari Kota Pandeglang 65 KM. Penggunaan kendaraan pribadi akan lebih memudahkan untuk menuju ke Desa tersebut.

Kendaraan umum yang dapat menjangkau Kampung Barengkok ini juga kurang memadai. Dinas perhubungan hanya menyediakan kurang dari lima kendaraan bermotor yaitu bus yang dioperasikan untuk menjangkau daerah tersebut yang biasa disebut Bus lintasan Damri. Kampung Barengkok juga terletak daerah yang cukup sulit dijangkau, letaknya berjauhan dengan pusat keramaian. Sulit ditemukan sarana dan prasarana umum disana seperti angkutan umum, sekolah, dan tempat perbelanjaan. Sulitnya menjangkau daerah tersebut dan ketiadaan kendaraan umum disana seperti angkot membuat warga kesulitan untuk pergi ke pusat kota baik itu hanya untuk ke Kecamatan dan ke Kabupaten. Jika mereka ingin kesana, kendaraan umum yang dapat digunakan adalah ojek motor yang tentunya biaya jauh lebih mahal jika dibandingkan kendaraan umum seperti angkot, hal tersebut membuat masyarakat setempat enggan untuk bepergian jika tidak terlalu mendesak.

b. Mata Pencaharian

Kampung Barengkok memiliki jumlah penduduk sebanyak 316 jiwa yang terdiri dari 90 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 152 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 164 jiwa. Kampung Barengkok sebagian besar warganya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani. Jarak tempuh yang jauh dari keramaian atau pusat kota dan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut membuat mereka mengandalkan sektor pertanian

sebagai pekerjaan utama warganya. Selain menjadi petani dan buruh tani, mereka juga mempunyai pohon-pohon kelapa yang dapat dipanen buahnya. Kecamatan Cikeusik memang dikenal sebagai daerah penghasil kelapa yang bagus. Kegiatan mereka disela-sela sebagai petani ada sebagian dari mereka memiliki keahlian menganyam bambu lantas membuat anyaman bambu menjadi bilik yang dapat digunakan untuk bahan bangunan rumah, dan ada juga yang menjadi pembantu rumah tangga.

Data mengenai mata pencaharian atau pekerjaan penduduk Kampung Barengkok sebagai berikut:

Tabel 1. Mata Pencaharian atau Pekerjaan Penduduk Kampung Barengkok

| No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1. | Petani | 12 |
| 2. | Buruh | 22 |
| 3. | Pedagang | 10 |
| 4. | Buruh Tani | 98 |
| 5. | Pengrajin Bilik | 12 |
| 6. | Ibu Rumah Tangga | 65 |
| 7. | Pembantu Rumah Tangga | 8 |

Sumber: Data Penduduk Kampung Barengkok

Berdasarkan data kependudukan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kampung Barengkok bermata pencaharian

sebagai buruh tani. Mata pencaharian yang mereka jalani selain buruh tani adalah sebagai pengrajin bilik, ibu rumah tangga, buruh, dan juga sebagai pembantu rumah tangga. Mata pencaharian mereka yang umumnya sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata lima ratus ribu rupiah perbulan ternyata berkaitan dengan praktik nikah siri yang terjadi di sana, hal tersebut diungkapkan oleh bapak RA selaku Ketua RT setempat :

“Namanya juga di Kampung neng, susah cari uang, kerja kebanyakan jadi buruh, penghasilannya enggak tetap, tapi yang namanya keinginan untuk menikah siapa yang mau ngelarang daripada nantinya bikin malu keluarga dan kampung jadi pada milih buat nikah kampung.” (RA, Wawancara 23 Januari 2012, Jam 19.00 WIB)

Keterangan Bapak RA di atas menguatkan bahwa mata pencaharian penduduk setempat berkaitan dengan praktik pernikahan siri yang terjadi di sana. Masyarakat setempat lebih memilih untuk menikah secara siri atau hanya secara agama dikarenakan penghasilan yang tidak tetap dan jumlahnya sedikit, sedangkan mereka sudah memiliki keinginan menikah. Keadaan tersebut ditambah dengan biaya pernikahan yang cukup mahal bagi mereka sehingga pernikahan siri dijadikan sebagai alternatif mereka untuk mencapai tujuan yaitu membangun keluarga dalam sebuah rumah tangga yang sah secara agama.

c. Tingkat Pendidikan

Penggolongan data penduduk menurut tingkat pendidikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Barengkok

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------------|--------|
| 1. | Sekolah Dasar/ Setingkat | 98 |
| 2. | SLTP/ Setingkat | 75 |
| 3. | SLTA/ Setingkat | 45 |
| 4. | Perguruan Tinggi | - |
| 5. | Belum Usia Sekolah | 56 |
| 6. | Tidak Sekolah | 42 |

Sumber: Data Penduduk Kampung Barengkok

Berdasarkan data kependudukan di atas, secara umum pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat di Kampung Barengkok adalah Sekolah Dasar (SD), sehingga rata-rata dari penduduk di sini hanya sebagai buruh tani. Banyak dari mereka selepas lulus sekolah dasar tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dikarenakan berbagai macam alasan sehingga anak-anak tersebut lebih memilih untuk membantu pekerjaan orangtua mereka baik itu sebagai buruh tani, buruh bangunan, atau beternak. Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Barengkok ternyata berkaitan dengan praktik pernikahan siri yang terjadi di sana. Pelaksanaan pernikahan siri di sana sebagian besar dilangsungkan karena pelaku

tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka, ada anggapan jika anak perempuan yang sudah tidak bersekolah dan tidak segera menikah termasuk anak perawan yang tidak laku. Tidak jauh berbeda dengan laki-laki yang juga tidak bersekolah, bagi mereka (laki-laki) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dituntut untuk bekerja mencari nafkah dan setelah itu diminta untuk menikah.

2. Deskripsi Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini adalah pelaku pernikahan siri, orangtua pelaku pernikahan siri, masyarakat setempat, masyarakat luar, Ketua RT, Kampung Barengkok kemudian penghulu kampung, dan Kepala KUA Kecamatan Cikeusik. Jumlah informan ditetapkan sebanyak 6 orang pelaku pernikahan siri yang terdiri dari 4 pelaku berjenis kelamin perempuan dan 2 pelaku yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian 2 orang informan yang merupakan orangtua pelaku pernikahan siri, 2 perwakilan masyarakat setempat, 1 orang tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Ketua RT, serta 1 orang penghulu kampung dan 1 orang informan yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Cikeusik. Berikut ini akan dijelaskan profil para informan pada penelitian ini.

- a. JH, berusia 22 tahun sebagai informan dari masyarakat Kampung Barengkok yang merupakan salah satu pelaku pernikahan siri. JH adalah penganut agama Islam. Pendidikan terakhir JH adalah Sekolah

Dasar (SD). Saat ini JH bekerja sebagai buruh tani di sawah setempat. Usia pernikahan siri JH sudah menginjak 4 tahun dan saat ini sudah memiliki seorang putra berusia 3 tahun. Hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi tentang pelaksanaan pernikahan siri dan faktor pendorong pernikahan siri.

- b. ES, berusia 25 tahun sebagai informan dari masyarakat kampung Barengkok yang merupakan pelaku pernikahan siri. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh ES adalah Sekolah Dasar (SD). ES adalah penganut agama Islam, ia saat ini bekerja sebagai buruh tani di sawah setempat. Usia pernikahan siri ES saat ini sudah menginjak 8 tahun dan dari pernikahan tersebut ES memiliki 2 orang anak, anak pertama sudah bersekolah dan anak kedua berusia 3 tahun. Hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi tentang pelaksanaan pernikahan siri dan dampak dari pernikahan siri.
- c. IS, berusia 25 tahun sebagai informan dari masyarakat kampung Barengkok yang merupakan salah satu pelaku pernikahan siri. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh IS adalah Sekolah Dasar (SD). IS sudah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali dan tiga dari pernikahannya dilakukan secara siri. Saat ini IS berstatus istri kedua, ia sekarang hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang tinggal di rumah dan memperoleh nafkah dari suami. IS adalah seorang penganut agama Islam. Pernikahan siri yang IS jalani sekarang sudah menginjak tahun

ke 5. Hasil wawancara yang dilakukan dengan IS diperoleh informasi tentang faktor pendorong pernikahan siri dan dampak pernikahan siri.

- d. RI, berusia 22 tahun sebagai informan yang berasal dari masyarakat Kampung Barengkok. RI merupakan salah satu pelaku pernikahan siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh RI adalah SLTP/Sederajat. RI saat ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kecamatan Munjul. RI adalah pelaku pernikahan siri yang saat ini menyandang status janda dengan 2 orang anak. RI adalah penganut agama Islam. RI bercerai karena suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain, RI harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah lain demi mencukupi kebutuhan kedua anaknya yang sudah tidak dinafkahi oleh ayah mereka. Hasil wawancara yang dilakukan dengan RI diperoleh informasi tentang faktor pendorong dan dampak pernikahan siri.
- e. JR, berusia 38 tahun sebagai informan yang merupakan pelaku pernikahan siri dengan jenis kelamin laki-laki. JR adalah penganut agama Islam. Pendidikan terakhir yang ditempuh JR adalah SLTA/ sederajat, JR saat ini bekerja sebagai supir truk pengangkut batu. Usia pernikahan siri JR saat ini telah menginjak tahun ke 3 namun belum dikaruniai anak. Pernikahan siri JR ini adalah pernikahan kedua baginya setelah pernikahan pertamanya ia langsung secara resmi di lembaga negara. Hasil wawancara dengan

JR diperoleh informasi tentang pelaksanaan pernikahan siri dan faktor pendorong pernikahan siri.

- f. UN, berusia 32 tahun sebagai informan yang merupakan pelaku pernikahan siri dengan jenis kelamin laki-laki. UN adalah penganut agama Islam. Pendidikan terakhir UN adalah SLTP/ sederajat. UN saat ini bekerja sebagai buruh serabutan, seperti menjadi kuli panggul di pasar dan kulia bangunan jika ada yang membangun rumah. Usia pernikahan siri UN sudah berjalan selama 10 tahun dan sudah mempunyai 2 orang anak. Hasil wawancara dengan UN diperoleh informasi tentang faktor pendorong pernikahan siri dan dampak pernikahan siri.
- g. KN, berusia 64 tahun sebagai informan dari keluarga pelaku pernikahan siri yaitu IS. KN adalah penganut agama Islam. KN adalah salah satu penduduk asli Kampung Barengkok yang telah tinggal disana secara turun temurun. KN dahulunya juga melangsungkan pernikahan secara siri. KN yang tidak pernah menempuh jenjang pendidikan saat ini hanya bekerja sebagai buruh tani serabutan dan beternak hewan di rumah.
- h. ST, berusia 56 tahun sebagai informan yang berasal dari keluarga pelaku pernikahan siri. ST adalah ibu dari RI pelaku pernikahan siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik. ST yang tidak bersekolah saat ini bekerja menjadi petani. ST adalah penganut agama Islam

- i. SN, berusia 30 tahun sebagai informan yang berasal dari masyarakat Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik. SN adalah ibu rumah tangga biasa yang tinggal di Kampung Barengkok sejak lahir. SN adalah salah satu masyarakat Kampung Barengkok yang cukup mengetahui kondisi tempat tinggalnya. Pendidikan terakhir SN adalah SLTA, ia merupakan penganut agama Islam. SN adalah warga Kampung Barengkok yang telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak.
- j. EH, berusia 22 tahun sebagai responden yang berasal dari luar masyarakat Kampung Barengkok. Ia tinggal di Desa Cikeusik dan saat ini bekerja sebagai administrasi di KUA Kecamatan Cikeusik. Pendidikan terakhir EH adalah SLTA. EH yang bekerja di KUA memiliki informasi tentang pernikahan karena ia bekerja di KUA. EH merupakan penganut agama Islam.
- k. YA, berusia 53 tahun sebagai informan yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Cikeusik. YA telah menjabat sebagai Kepala KUA Cikeusik selama 7 tahun. Pendidikan terakhir YA adalah Perguruan Tinggi. YA adalah penganut agama Islam. YA adalah salah satu Kepala KUA yang cukup terkenal di Kabupaten Pandeglang.
- l. RA, berusia 56 tahun yang merupakan Ketua RT Kampung Barengkok. RA telah menjabat sebagai Ketua RT di Kampung Barengkok selama 7 tahun. RA menganut Agama Islam. Pendidikan terakhir RA adalah SLTA. Selain sebagai ketua RT, RA bekerja sebagai petani juga menjadi pengrajin bilik. RA sebagai Ketua RT

setempat mengetahui kondisi warganya yang dapat memberi informasi tentang pelaksanaan pernikahan siri yang terjadi disana.

- m. AR, berusia 47 tahun. AR adalah salah satu warga di Desa Umbulan. AR adalah penganut agama Islam. Pendidikan terakhir AR adalah SLTA. AR adalah penghulu daerah setempat yang sering dimintai tolong untuk membantu dalam proses pernikahan siri yang dilakukan warga Kampung Barengkok. AR adalah penganut agama Islam.

B. Pembahasan dan Analisis

Perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan yang bersatu dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan ternyata tidak hanya sah secara agama juga harus dicatatkan oleh lembaga negara ternyata tidak membuat masyarakat sepenuhnya mengacu pada peraturan tersebut. Fakta yang diperoleh dilapangan, didapati adanya proses pernikahan yang dilaksanakan hanya secara agama yang dianut oleh masyarakat yaitu Islam. Pernikahan yang sah secara agama Islam masyarakat umumnya menyebut dengan istilah pernikahan siri.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama, artinya memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan siri dalam konteks yuridis di

Indonesia adalah pernikahan secara syar'i dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. Adapun pelaksanaan, faktor pendorong dan dampak pernikahan siri di Kampung Barengkok.

1. Pelaksanaan Pernikahan Siri

Pelaksanaan pernikahan yang umumnya diketahui oleh orang banyak adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan siri adalah salah satu jenis pernikahan yang ada di Indonesia. Pernikahan siri yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat luas adalah pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi agama Islam. Adapun pelaksanaan pernikahan siri sesuai dengan penuturan informan yang merupakan pelaku pernikahan siri yaitu JH "Seperti nikah biasa. Pake ijab qabul, dihadirin wali, saksi, terus ada mas kawinnya. Tetangga juga ada yang dateng kerumah tapi ya yang masih ada hubungan keluarga aja sama saya dan suami saya." Demikian juga yang diungkapkan oleh ES "Sama saja pernikahan biasa, ijab qabul sama penghulu yang nikahin juga wali terus ada saksi terus dapet mas kawin. Habis itu makan bareng-bareng aja sama sekeluarga yang ngehadirin nikahan saya di rumah."

Ungkapan yang dituturkan oleh kedua informan diatas juga diamini oleh kelima informan lainnya yang juga melakukan pernikahan siri, hanya terdapat sedikit perbedaan tempat pernikahannya. Jika JH, ES, UN

menikah di rumah orangtua mereka, IS menikah di rumah Ustad yang menikahkan ia dengan suaminya, hal yang demikian juga dialami oleh JR yang menikah di rumah penghulu seperti penuturannya JR:

“Prosesnya sama kayak nikah biasa ada ijab kabul, wali, penghulu, saksi, mas kawin, terus saya juga nikahnya di rumah penghulu bukan di rumah istri saya biar enggak ada yang tau lagian juga enggak dipestain.” (JR, wawancara 22 Januari 2012, jam 20.30 WIB)

Adapun rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi selanjutnya supaya pernikahan dianggap sah antara lain, wali yang menikahkan haruslah wali yang berhak menikahkan yaitu ayah kandung. Pelaksanaan pernikahan siri yang dilakukan oleh para informan hampir semua yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon mempelai wanita. Namun ada juga informan yang bukan dinikahkan oleh ayah kandungnya yaitu JH karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, namun hal itu dibenarkan oleh penghulu setempat yaitu Bapak AR yang menuturkan:

“Ya kalau ayah kandungnya sudah meninggal bisa diwalikan oleh kakak kandungnya itu sah secara agama, kecuali ayah kandungnya masih sehat wal’afiat tapi walinya diwakilkan ya saya juga enggak mau nikahin takut dosa.” (AR, wawancara 02 Februari 2012, jam 17.00 WIB)

Pemahaman masyarakat luas saat ini memang memandang pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan namun tidak dicatatkan pada lembaga negara. Tetapi pelaku pernikahan siri di Kampung Barengkok ini ternyata ada juga yang tidak menggunakan wali ayah kandungnya dan menggunakan wali hakim yaitu IS. Penuturan IS “yang menikahkan wali hakim soalnya

orangtua saya jauh di Barengkok”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya penggunaan wali hakim padahal orangtua kandungnya masih hidup dengan alasan keberadaan orangtua yang jauh.

Penuturan IS jika dikaitkan dengan keterangan yang diungkapkan oleh AR terlihat bahwa pernikahan yang sah secara agama harus juga mentaati peraturannya seperti masalah perwalian, jika yang menikahkan selain ayah kandung harus ditelusuri terlebih dahulu alasannya, jika ternyata ayah kandungnya masih hidup tetapi yang menikahkan orang lain maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan yang menikahkanpun berdosa.

Rukun nikah selanjutnya yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah keberadaan saksi. Informan dalam penelitian ini hampir semua menggunakan dua saksi yang berjenis kelamin laki-laki, jika JH, ES, UN menghadirkan Ketua RT dan tokoh masyarakat setempat menjadi saksi pernikahan mereka, JR hanya menghadirkan dua temannya yang berjenis kelamin laki-laki untuk dijadikan sebagai saksi pernikahan, begitu juga pada pernikahan IS yang menggunakan dua saksi yang merupakan teman dari suaminya. Keberadaan saksi diakui penting oleh calon mempelai.

Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul. Ijab adalah kata-kata yang dikemukakan oleh wali dari pihak perempuan, seperti “aku kawinkan,” atau “aku nikahkan.” Orang yang berwenang adalah wali dari calon mempelai perempuan. Qabul adalah kata-kata yang dikemukakan oleh mempelai laki-laki sebagai

jawaban dari perkataan yang dikeluarkan pada saat ijab, seperti “aku terima”. Ijab dan qabul merupakan rukun nikah yang mendasar pada pernikahan. Pernikahan tidak sah jika tidak ada ijab dan qabul. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Menurut para informan, tata cara ijab qabul dalam nikah pernikahan siri dilaksanakan sama halnya seperti menikah pada umumnya hanya saja tidak ada pencatatan seperti yang dikatakan ES, “caranya ya ngucapkan sumpah ijab qabul baca kalimat syahadat kemudian kita resmi jadi suami-istri”. Begitu juga yang diceritakan oleh RI “Wali saya kan bapak, jadi bapak saya ngomong, saya nikahkan, nyebut nama saya, terus dijawab sama suami saya ngomong saya terima.... Terus baca syahadat, doa, selesai.”

Informasi yang diungkapkan oleh para informan di atas semakin menguatkan bahwa pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Hal yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan yang tidak kalah penting adalah mahar atau mas kawin. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Keterangan mahar atau mas kawin yang diterima atau diberikan saat proses pernikahan berlangsung dikemukakan oleh JH “waktu saya menikah dapat mas kawinnya dalam bentuk uang Rp. 100.000,-“ hal itu juga dikemukakan oleh informan lainnya bahwa dalam pelaksanaan pernikahan mereka, terdapat mahar atau mas kawin yang berkisar dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 250.000,-. Mahar atau mas kawin

yang diberikan bukan hanya dalam bentuk uang seperti ES yang mengungkapkan, “saya dapet mahar seperangkat alat solat”, meskipun berbeda dalam hal bentuk dari mahar atau mas kawin yang diberikan terdapat kesamaan yaitu semua informan mendapatkan mahar atau mas kawin saat melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan penuturan dari para informan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasa hanya saja pernikahan siri tidak tercatat pada lembaga negara dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Dari hasil wawancara para informan, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari mereka tidak ada yang mempunyai catatan pernikahan, tetapi IS yang menikah di rumah salah satu Ustad mengaku bahwa ia memiliki catatan pernikahan yaitu surat pernyataan nikah.

Indikator yang dapat diamati untuk mengetahui bentuk pernikahan terdapat siri (rahasia) antara lain:

- a. Pernikahan tidak memenuhi rukun syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon mempelai, wali nikah dan dua orang saksi;
- b. Pernikahan yang memenuhi rukun nikah tetapi tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan pernikahan tersebut

diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum;

- c. Pernikahan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri. (Effi Setiawati, 2005: 37)

Pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Kampung Barengkok dapat dikatakan sebagai pernikahan siri karena termasuk kedalam indikator yang dipaparkan di atas. Jika dikaitkan antara indikator bentuk pernikahan siri dengan penuturan para informan, maka bentuk pernikahan siri di Kampung Barengkok sesuai dengan bentuk yang kedua yaitu pernikahan yang memenuhi rukun nikah tetapi tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan pernikahan tersebut diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat dalam lembaga negara. Pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Barengkok tentu mendapatkan tanggapan yang berbeda antara para pelaku, masyarakat setempat dan pemerintahan yang ada. Peneliti disini berada di pihak netral, artinya tidak

membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak baik yang pro maupun kontra.

Kampung Barengkok adalah salah satu Kampung yang berada di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang Provinsi Banten. Kampung Barengkok terletak tidak strategis, karena Kampung ini berada jauh dari keramaian kota. Kondisi Kampung Barengkok jika digambarkan seperti Kampung tradisional, hal tersebut terlihat dari bangunan rumah dan kegiatan penduduk yang umumnya bekerja sebagai buruh tani dan petani.

Masyarakat Kampung Barengkok tidak sedikit yang melakukan pernikahan siri, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua RT setempat jika dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 7 pernikahan yang dilangsungkan, 4 pernikahan dilakukan secara siri atau hanya secara agama. Bagi masyarakat Kampung Barengkok, pernikahan siri yang terjadi disana merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan penyimpangan. Hal tersebut didukung oleh agama yang mereka anut. Masyarakat Kampung Barengkok yang semuanya adalah penganut ajaran agama Islam, yang menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dimana janji suci tidak hanya diucapkan di depan para saksi tetapi juga merupakan perjanjian suci dengan Tuhan sehingga tidak masalah jika pernikahan tidak dilakukan dihadapan KUA.

Masyarakat Kampung Barengkok telah menganggap bahwa pernikahan siri yang terjadi adalah hal yang biasa. Hal tersebut terlihat dari pernyataan SN “Gimana ya, orang-orang sini mah udah pada biasa kalau ada pernikahan yang kayak begitu ya namanya juga di kampung.”

Penduduk Kampung Barengkok telah menganggap biasa pernikahan siri yang dilakukan, karena kebanyakan dari pernikahan siri yang terjadi di sana bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal. Meskipun masyarakat setempat telah menganggap pernikahan siri sebagai hal yang biasa tetapi para pelaku juga tidak memungkiri adanya konflik diantara mereka dengan masyarakat, terlebih lagi jika pelaku pernikahan siri memutuskan untuk tinggal di luar kampung.

Selanjutnya adalah sudut pandang pemerintah terhadap pelaksanaan pernikahan siri. Secara terminologis pernikahan siri mempunyai definisi perkawinan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA, oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan siri adalah para ulama atau kyai dan orang muslim lainnya yang dianggap atau dipandang mengetahui hukum-hukum masyarakat.

Berkaitan dengan pengertian pernikahan siri di atas, bagi pemerintah pernikahan siri merupakan sebuah penyimpangan, hal tersebut di dukung oleh ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tersebut menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan menganggap pernikahan siri adalah sebuah penyimpangan perkawinan karena pernikahan tersebut meskipun dilakukan berdasarkan ajaran agama yang dianut tetapi tidak dicatatkan pada lembaga negara. Hal tersebut bagi pemerintah merupakan sesuatu yang illegal sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Pemerintah menganggap pernikahan siri sebagai pernikahan yang hanya akan merugikan kaum perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Penyimpangan disini dikarenakan pelaku pernikahan siri dianggap tidak mematuhi norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Hasil wawancara dengan para informan, ditemukan adanya penyimpangan sosial yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu adanya praktik pernikahan poligami dengan tidak ada persetujuan dari pihak istri pertama dan pengadilan. Hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan baik dari aturan pemerintah juga penyimpangan bagi masyarakat, dimana poligami yang dilakukan tidak mendapatkan ijin dari pihak pertama merupakan

tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Masyarakat setempat sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya poligami, namun poligami yang dilakukan harus juga sesuai dengan aturan yaitu adanya ijin dari pihak istri pertama. Praktik poligami yang terjadi di sana dianggap sebagai penyimpangan, karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Masyarakat umumnya mempunyai anggapan bahwa poligami dengan tidak mendapatkan ijin dari pihak pertama maka perempuan yang dinikahi tersebut dianggap sebagai istri simpanan. Bagi pemerintah, pernikahan siri sudah merupakan bentuk dari penyimpangan sosial karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berl

2. Faktor Pendorong Pernikahan Siri

a. Faktor Ekonomi

Faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Masyarakat Kampung Barengkok sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, tepatnya mereka bekerja sebagai buruh tani. Mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dikarenakan lahan yang mereka garap bukan milik pribadi. Bekerja sebagai buruh tani sejak pukul 8 pagi hingga 3 sore mereka mendapat upah sebesar Rp. 15.000,- perorang, selain menjadi petani mereka mempunyai pekerjaan sampingan yaitu

membuat anyaman bambu yang dapat digunakan sebagai dinding rumah yang populer disebut bilik bambu.

Masyarakat Kampung Barengkok seperti masyarakat pada umumnya, dimana anggotanya menginginkan adanya pasangan hidup yang dapat menemani disaat suka dan duka. Pernikahan adalah jalan untuk dapat mewujudkan sepasang manusia menjadi sebuah keluarga yang sah. Pernikahan yang dilakukan di KUA kurang lebih membutuhkan biaya sebesar Rp. 500.000,- , setelah ditelusuri dan dari hasil wawancara dengan informan jumlah biaya yang harus dibayarkan sebesar itu ternyata jika mengurus kelengkapan pernikahan secara resmi dengan menggunakan jasa perantara yaitu pembantu pegawai pencatat nikah. Penggunaan perantara ini diakui oleh masyarakat Kampung Barengkok sebagai hal yang umum, karena mengingat untuk mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan harus melalui prosedur yang bagi mereka cukup rumit, sehingga mereka kebanyakan menggunakan jasa perantara yang sudah biasa untuk mengurus hal tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan pembantu pegawai pencatat nikah di Kampung Barengkok ini, didapat informasi bahwa biaya yang dikeluarkan hingga mencapai Rp. 500.000,- mempunyai rincian antara lain, untuk biaya administrasi kelengkapan surat-surat untuk melengkapi persyaratan pernikahan mulai RT hingga Kelurahan mencapai kira-kira Rp. 50.000,- hal itu dikarenakan perantara juga harus memberikan uang rokok untuk mempermudah dalam

pembuatannya. Selanjutnya biaya yang dikeluarkan untuk KUA, biaya pencatatan pernikahan di KUA sebenarnya hanya sebesar Rp. 30.000,- yang harus dibayarkan ke Bank negara, namun umumnya perantara menitipkan pembayaran tersebut disertai uang bensin dan untuk biaya administrasi lain di KUA sebesar Rp. 150.000,-. Kemudian pada saat pernikahan penghulu yang menikahkan juga diberi uang saku seikhlasnya jumlahnya dari Rp.100.000,- hingga Rp. 200.000,-. Sisanya adalah biaya untuk jasa perantara yaitu berkisar dari Rp. 100.000,- hingga 150.000,-. Jadi, jika ditotal pengeluaran yang dibutuhkan berkisar Rp. 500.000,-. Harga yang dipatok oleh perantara tersebut membuat masyarakat yang dengan keterbatasan ekonomi menjadi takut untuk menikah secara resmi.

Hal tersebut dikemukakan oleh para informan. Nominal tersebut bagi masyarakat Kampung Barengkok jumlahnya cukup besar, dan dengan keadaan ekonomi keluarga masyarakat setempat yang kurang mampu dan cukup kesulitan dalam membayar sejumlah uang tersebut membuat mereka berfikir ulang untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Seperti penuturan JH saat ditanyakan faktor apa yang mendorong ia melakukan pernikahan siri "...enggak punya biaya kalo mau nikah di KUA, saya sama suami saya sama-sama kuli harian yang buat makan aja susah jadi yang penting mah sah secara agama aja dulu."

Hal serupa diungkapkan oleh ES “enggak punya biaya buat ngurus-ngurus yang begituan. Pokoknya yang penting mah nikah sah secara agama itu aja”. Ungkapan dari para informan menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong mereka melakukan pernikahan secara siri dikarenakan faktor ekonomi yang lemah sehingga tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan yang mencapai lima ratus ribu rupiah yang jauh lebih mahal daripada hanya menikah secara agama seperti yang diungkapkan oleh RI “Saya nikah bayar penghulu Rp 150.000,-. Kalau di KUA sekitar Rp. 500.000,-”.

Penuturan RI yang diamini oleh informan yang lain tentang faktor pendukung mereka melakukan pernikahan siri menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka dalam kehidupan ekonomi membuat mereka lebih memilih menikah secara siri yaitu menikah secara agama yang biayanya lebih murah tanpa harus mengurus surat-surat kelengkapan. Faktor pendorong pernikahan siri dalam hal ekonomi ini tidak hanya menjadi faktor yang mendorong pelaku perempuan tetapi juga pelaku pernikahan siri laki-laki. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh UN:

Masalah biaya, saya susah cari kerjaan, bisanya ya begini jadi kuli serabutan. Ada yang bangun rumah ya kerja, enggak ada ya nganggur paling bantu istri ikut buruh tani di sawah orang. Tapi, kalau sudah kepengen nikah mah gimana ya neng, daripada nanti terjadi hal yang enggak-enggak mending saya nikah siri aja (UN, wawancara 02 Februari 2012, Jam 19.00 WIB)

Hasil wawancara dengan UN yang merupakan salah satu pelaku pernikahan siri yang berjenis kelamin laki-laki diperoleh informasi bahwa faktor pendorong pernikahan siri yang ia lakukan adalah faktor ekonomi. Pernikahan siri, biaya yang dikeluarkan hanya untuk membayar penghulu yang menikahkan tetapi tidak ada pencatatan, adapun cerita penghulu setempat bapak AR:

“Saya disini cuma sebagai penghulu amil neng, penghulu kampung. Jadi kalau ada yang mau nikah secara agama atau enggak di KUA ya saya yang biasanya menikahkan, tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu saya juga enggak asal nikahin. Saya mah sebenarnya enggak pernah nentuin biaya neng, cuma biasanya kalau pada ngasih itu sekitar seratus lima puluh ribu sampai dua ratus ribu, tapi saya liat-liat dulu neng, orang sini mah kan banyak yang orang enggak punya jadi dari pada nanti zina malu-maluin keluarga mending dinikahin sekalian aja yah walaupun nikah agama dulu aja” (AR, wawancara 2 Februari 2012, Jam 17.00 WIB)

Sebagai penghulu daerah setempat ternyata Bapak AR menyadari betul kondisi warga setempat sehingga ia juga bersedia untuk menikahkan secara agama namun dengan syarat seluruh rukun nikah dapat terpenuhi. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor dominan yang mempengaruhi adanya praktik pernikahan siri di Kampung Barengkok.

Weber membedakan tindakan dengan perilaku murni reaktif, ia memusatkan perhatiannya pada tindakan yang jelas-jelas melibatkan campur tangan proses pemikiran antara terjadinya stimulus dengan respon. Pernikahan siri jika dikaitkan dengan pernyataan Weber tersebut maka pernikahan siri tergolong kedalam sebuah tindakan

karena melibatkan campur tangan proses pemikiran antara terjadinya stimulus dengan respon. Stimulus yang dimaksud dalam hal ini adalah keinginan aktor untuk membentuk sebuah keluarga, dan untuk memenuhi stimulus tersebut aktor melibatkan proses pemikiran. Proses pemikiran yang dilakukan oleh aktor, seperti dalam hal ini untuk dapat membentuk sebuah keluarga di dalam suatu ikatan pernikahan, aktor tidak langsung merespon tetapi ia melakukan pemikiran terlebih dahulu tentang tindakan yang akan dilakukan demi memenuhi stimulus awal, untuk melangsungkan pernikahan tentu diperlukan pemikiran. Tindakan yang dipilih aktor dalam hal ini dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ia miliki. Tindakan tersebut menurut Weber merupakan tindakan rasional sarana-tujuan. Seorang individu dianggap memiliki tujuan yang diinginkannya, ia lalu akan menilai dan memilih tindakan yang dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini aktor mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Aktor menginginkan adanya pernikahan yang sesuai dengan UU perkawinan yang berlaku yaitu tidak hanya sah secara agama, tetapi juga tercatat pada lembaga negara, namun keadaan ekonomi yang lemah mengakibatkan aktor tersebut memilih untuk melangsungkan pernikahan secara siri.

b. Faktor Usia

Faktor pendorong pernikahan siri selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Sesuai dengan penuturan ES “Saya baru 15 tahun belum punya KTP kalau mau nikah di KUA katanya harus ke pengadilan, ngurus-ngurus surat apa dulu gitu sulit.”

Pernyataan ES tentang faktor usia yang menjadi pendorong pernikahan siri yang ia jalani juga tidak jauh berbeda dengan penuturan RI “saya dulu waktu mau nikah belum punya KTP belum ada 16 tahun jadi kalau mau nikah di KUA banyak syarat-syaratnya ribet”. Pernyataan informan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku nikah siri disini melangsungkan pernikahan dibawah umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki seperti yang dikemukakan oleh Bapak YA selaku Ketua KUA Kecamatan Cikeusik berikut:

“Ya kalau mau menikah sesuai dengan UU Perkawinan tahun 1974 minimal usia wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, atau ya minimal sudah memiliki KTP, kalau belum akan kami rujuk ke pengadilan agama untuk persidangan meminta kompensasi menikah dibawah usia yang telah ditetapkan.” (YA, wawancara 24 Januari 2012, jam 10.00 WIB)

Pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditentukan jika ingin dilangsungkan di KUA harus melalui persidangan di Pengadilan Agama setempat yang tentunya akan lebih merepotkan dan

cukup menyulitkan mereka yang ingin menikah. Keinginan menikah yang besar dan keluarga menyetujui namun terdapat kendala menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menikah secara agama saja atau yang populer dikenal dengan pernikahan siri. Desa Umbulan yang lokasinya berada jauh dari pusat kota dan hanya memiliki beberapa sekolah dan minimnya lapangan pekerjaan membuat mereka dan keluarga mempunyai keinginan menikah di usia muda.

Keluarga mempelai yang usianya masih di bawah umur tersebut juga mempunyai anggapan bahwa jika anak-anak mereka sudah menikah, maka lepaslah tanggung jawab mereka terhadap anak sehingga dapat mengurangi beban hidup keluarga seperti yang diungkapkan oleh Bapak KN orangtua dari IS:

“Saya kan juga orang enggak punya, mau ngebiayain sekolah juga enggak sanggup, pada kerja juga kerja gitu ya ada yang jadi pembantu, kuli bangunan, kuli panggul di pasar, yah buat tambah-tambah uang makan keluarga, nah kalau udah pada pengen nikah gimana saya mau ngelarang, nikah kan biar enggak macem-macem takut malah bikin malu keluarga, udah gitu kalau udah pada nikah kan berarti anak saya udah jadi tanggungan suami-suaminya.” (KN, Wawancara 28 Januari 2012, Jam 15.30 WIB)

Hal tersebut memperlihatkan bahwa orangtua tidak mempermasalahkan usia anak yang masih belia, karena mereka merasa bahwa anak yang sudah menikah akan menjadi tanggungan suaminya sehingga dapat mengurangi beban hidup. Adapula anggapan lain yang diutarakan oleh ST orangtua dari RI:

“Namanya juga anak perempuan enggak sekolah kalau enggak nikah ngapain lagi neng, biarin aja nikah. Malah kalau enggak nikah-nikah dibilang anak perawan enggak laku. Disini mah udah biasa neng nikah umur segitu.” (ST, Wawancara 28 Januari, Jam 10.30 WIB)

Persepsi yang telah berkembang dalam masyarakat setempat yaitu anak yang tidak meneruskan sekolah lantas tidak menikah dianggap anak perawan yang tidak laku. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan secara resmi yaitu alon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Padahal pemerintah membuat peraturan tersebut tentunya memiliki alasan yang tidak akan merugikan bagi warga yang menaatinya, karena anak yang belum mencapai usia 17 tahun belum mempunyai kematangan emosional dan reproduksi yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selain faktor ekonomi, faktor usia adalah faktor dominan yang mendorong masyarakat setempat untuk melakukan pernikahan siri.

Pernikahan siri tergolong kedalam sebuah tindakan karena melibatkan campur tangan proses pemikiran antara terjadinya stimulus dengan respon. Stimulus yang dimaksud dalam hal ini adalah keinginan aktor untuk membentuk sebuah keluarga, dan untuk memenuhi stimulus tersebut aktor melibatkan proses pemikiran, dalam hal ini untuk dapat membentuk sebuah keluarga di dalam suatu ikatan pernikahan, aktor tidak langsung merespon tetapi ia melakukan pemikiran terlebih dahulu tentang tindakan yang akan dilakukan. Tindakan yang dipilih aktor dalam hal ini dipengaruhi oleh sarana yang ia miliki. Pernikahan siri jika dikaitkan dengan faktor pendorong aktor memilih tindakan tersebut menurut Weber merupakan tindakan rasional sarana-tujuan. Seorang individu dianggap memiliki tujuan yang diinginkannya, ia lalu akan menilai dan memilih tindakan yang dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini aktor mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, dalam ikatan pernikahan, namun dengan keterbatasan yang dimiliki dalam hal ini adalah usia yang belum mencukupi tetapi keinginan untuk menikah cukup besar serta didukung oleh persepsi masyarakat yang tentang pernikahan usia belia akhirnya aktor memutuskan untuk melangsungkan pernikahan siri.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendorong pernikahan siri di kampung Barengkok yang selanjutnya adalah rendahnya pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Ketua RT setempat Bapak RA:

“Ya namanya pelosok neng, bisa baca ama nulis ya syukur, kalau disini kan kebanyakan orang enggak punya, ya paling anaknya cuma lulusan SD, kalau yang punya ya ngelanjutin SMP udah gitu kalau yang udah tua-tua mah yah dulunya pada enggak kuliah. Kalau kuliah ada satu tapi bukan di Barengkok di Kampung sebelah.” (RA, Wawancara 23 Januari 2012, Jam 19.00 WIB)

Pernyataan Ketua RT setempat ditemukan kenyataan bahwa sebagian besar warga di Kampung Barengkok hanya lulusan sekolah dasar (SD) bahkan untuk orang-orang yang telah lanjut usia mereka tidak dapat membaca dan menulis. Sekolah yang terdapat di Kampung Barengkok hanya Sekolah Dasar, umumnya mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit.

Pendidikan dalam hal ini yang mendorong pernikahan siri bukan hanya pendidikan formal tetapi juga juga pendidikan yang terjadi dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan paling utama seorang individu mendapatkan sosialisasi tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat termasuk di dalamnya norma hukum yang berlaku. Dan dari hasil wawancara antara peneliti dengan para informan didapat informasi bahwa umumnya keluarga mereka juga minim akan pengetahuan tentang hukum yang berlaku sehingga

minim juga sosialisasi tentang peraturan pemerintah kepada anak. Keadaan tersebut ditambah dengan ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan saat ini merupakan hal penting yang seharusnya diprioritaskan dalam kehidupan saat ini yang penuh dengan tuntutan, karena dengan pendidikan maka manusia akan lebih berfikir masa depan dan mengetahui apa yang benar dan yang salah, karena pendidikan di lembaga sekolah merupakan media sosialisasi yang penting selain keluarga. Tidak bersekolah adalah salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan siri seperti yang diungkapkan oleh para informan. Mereka tidak mengetahui akan permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Minimnya pendidikan ternyata mempengaruhi pola pikir mereka yang setelah tidak bersekolah memutuskan untuk segera menikah dan belum mengetahui konsekuensi dari keputusannya tersebut.

d. Faktor Keluarga

Pendorong pernikahan siri lainnya adalah faktor keluarga, faktor keluarga disini ikut mendorong terjadinya pernikahan siri oleh informan seperti yang dituturkan oleh JH:

“Setuju-setuju aja, gimana lagi kalo uda akrab, dulu suami saya uda dateng kerumah terus ya kata orangtua dari pada nantinya maksiat kalau uda suka sama suka ya nikah aja gitu neng, uda gitu kan teteh waktu itu uda enggak sekolah juga jadi mau ngapain lagi kalo enggak nikah mah, nanti dibilang perawan enggak laku lagi kalau enggak nikah-nikah.” (JH, wawancara 22 Januari 2012, jam 18.30 WIB)

Penuturan informan di atas menunjukkan bahwa informan menikah selain kemauan sendiri juga didorong oleh keluarga yang menginginkan adanya pernikahan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan. Keluarga disini sesungguhnya mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan anak.

Keinginan anak untuk berumah tangga ternyata diamini oleh keluarga dengan mengizinkan mereka untuk menikah, selain ijin dari keluarga yang mendorong pelaku melakukan pernikahan siri, ternyata ditemukan kenyataan bahwa biasanya orangtua pelaku pernikahan siri dahulunya juga menikah secara siri, seperti KN orangtua dari IS yang mengungkapkan “Dulu saya nikah kampung biasa neng, enggak ke KUA”. Hasil wawancara dengan keluarga pelaku, dapat digambarkan peran penting dari keluarga terhadap pelaksanaan pernikahan siri. Selain keluarga yang mendorong terjadinya pernikahan siri juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Salah satu informan yang berasal dari masyarakat yaitu SN mengungkapkan:

“Disini mah biasa neng ada yang nikah siri masyarakat sini mah nganggepnya biasa ya harus bagaimana lagi, tapi ya kasian nanti ke anaknya. Rata-rata anak yang bapak ibunya nikah siri itu pada enggak sekolah terus kalau bapak ibunya cerai jadi anak yang enggak keurus.” (SN, Wawancara 27 Januari 2012, Jam 15.00 WIB)

Lingkungan tempat tinggal dan keluarga adalah dua hal penting yang mempengaruhi tindakan seseorang. Keluarga yang mendorong didukung dengan kondisi masyarakat yang menganggap biasa

menjadikan pelaksanaan pernikahan siri menjadi alternatif bagi pasangan yang mempunyai keterbatasan tetapi ingin menikah. Keluarga dan lingkungan adalah media sosialisasi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Dari penuturan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor lain yang dominan mendorong terjadinya pernikahan siri di Kampung Barengkok adalah keluarga dan masyarakat setempat.

e. Keinginan Poligami

Faktor pendorong adanya pelaksanaan pernikahan siri selanjutnya adalah keinginan laki-laki untuk berpoligami. Hal itu diungkapkan oleh JR:

“Sebenarnya saya kan sudah punya istri, tapi istri saya sekarang udah jarang mau melayani, alasannya capek ngurus anak, nah saya ketemu istri saya yang ini namanya kalau uda cinta, ya saya pengen nikahin dia daripada zina.” (JR, wawancara 22 Januari 2012, jam 20.30 WIB)

Penuturan JR dilanjutkan dengan pernyataan berkaitan dengan alasannya berkaitan dengan poligami yang dilakukan.

“Saya enggak ngomong sama istri saya, kalau ngomong dia pasti enggak ngijinin nanti malah minta cerai. Saya enggak mau cerain istri saya soalnya anak ada 3 masih pada kecil-kecil kasian kalau bapak-ibunya pisah” (JR, wawancara 22 Januari 2012, jam 20.30 WIB)

Poligami yang kerap ditemukan di masyarakat adalah praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri. Praktik pernikahan kepada lebih satu istri atau poligami ini sebenarnya tidak sesuai dengan salah satu asas perkawinan menurut peraturan pemerintah yang berlaku yaitu

asas monogami, namun pada peraturan tersebut juga disebutkan terkecuali poligami yang dilakukan oleh laki-laki. Dengan adanya pengecualian poligami yang dapat dilakukan oleh laki-laki tidak lantas seorang laki-laki dapat secara bebas menikah secara resmi dengan lebih satu istri, karena menurut peraturan pemerintah yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang yang artinya diperlukan izin dari pihak istri sebelumnya. Pernyataan JR di atas menunjukkan bahwa faktor pendorong ia melakukan pernikahan siri adalah keinginan ia berpoligami yang tidak disetujui oleh istri pertama yang ia nikahi dengan resmi. Pernikahan siri ia jadikan sebagai alternatif karena dengan pernikahan siri tidak memerlukan aturan-aturan yang harus dipenuhi seperti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan untuk berpoligami secara resmi artinya yang diakui oleh pemerintah seperti pemaparan sebelumnya yaitu harus memenuhi beberapa persyaratan dan menempuh persidangan untuk mendapatkan izin.

Berdasarkan pembahasan di atas, pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Barengkok dominan didorong oleh adanya keterbatasan dibidang ekonomi, minimal usia dan didukung juga oleh keluarga dan masyarakat setempat. Kondisi perekonomian masyarakat setempat yang tergolong pada penghasilan rendah menyebabkan mereka lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan secara siri, selain itu batas

usia minimal untuk menikah juga menjadi keterbatasan mereka untuk melakukan pernikahan secara resmi sedangkan keinginan untuk menikah cukup besar. Keinginan menikah yang cukup besar juga didukung oleh keluarga dan masyarakat setempat semakin mendorong terjadinya pernikahan siri di Kampung Barengkok. Keluarga dan masyarakat umumnya menganggap bahwa anak yang sudah tidak bersekolah maka lebih baik untuk dinikahka.

Jika dikaitkan dengan faktor-faktor pendorongnya dapat dianalisis dengan menggunakan teori tindakan sosial Weber. Weber dalam teorinya membagi tindakan kedalam beberapa tipe yaitu:

1) Rasionalitas Sarana-Tujuan

Seorang individu memiliki tujuan yang diinginkannya, ia lalu akan menilai dan memilih alat yang dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut sehingga disebut sebagai tindakan rasionalitas sarana-tujuan. Pernikahan siri dapat dikatakan sebagai tindakan rasionalitas sarana-tujuan penjelasannya adalah individu dalam hal ini memiliki tujuan yang diinginkannya, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan pernikahan yang resmi. Pelaku kemudian melakukan proses pemikiran dimana ia menilai dan memilih alat yang dapat digunakannya. Individu yang ingin menikah tentu memikirkan sarana yang harus ia persiapkan untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu yang ia butuhkan adalah biaya dan usia yang mencukupi.

Pelaku pernikahan siri di Kampung Barengkok ini menemukan keterbatasan pada sarana yang dimiliki untuk dapat menikah secara resmi yaitu biaya dan ada pula yang dikarenakan masalah usia. Setelah pemikiran yang dilakukan oleh individu berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu menikah sedangkan sarana yang ia miliki terbatas, aktor atau individu tersebut memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara siri demi mencapai tujuannya. Selain itu pernikahan siri sebagai tindakan rasional juga dapat dilihat dari faktor pendorong yang lain, yaitu keinginan untuk berpoligami pada laki-laki. Poligami yang sesuai dengan peraturan pemerintah memerlukan izin dari pengadilan tetapi pihak istri pertama tidak mengizinkan maka sulit bagi mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut dalam sebuah pernikahan resmi yang akhirnya pelaku memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara siri.

2) Rasionalitas Nilai

Tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku etis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek kehasilannya. Pernikahan siri dalam adalah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran yang bersifat religius, karena semua pelaku pernikahan siri merupakan penganut agama Islam. Anggapan mereka bahwa pernikahan yang sesuai dengan syariat agama adalah pernikahan yang sah. Karena bagi mereka pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan bertujuan untuk ibadah sehingga

meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki seperti biaya dan usia mereka tetap melangsungkan pernikahan meski hanya secara siri terlepas dari kepastian apakah pernikahan yang dilakukan akan diterima sebagai ibadah atau tidak oleh Allah SWT.

3) Tindakan Afeksi

Tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor. Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Pernikahan siri dapat dikatakan sebagai tindakan afeksi karena pernikahan ini dipengaruhi oleh perasaan aktor yang menginginkan adanya pemenuhan kebutuhan rohani yang di dalamnya terdapat kasih sayang. Dengan keterbatasan yang ada seperti biaya, usia dan perijinan, pernikahan tetap dilangsungkan meskipun dengan pernikahan secara agama atau siri karena kuatnya perasaan aktor untuk dapat hidup bersama dengan pasangan yang diinginkannya.

4) Tindakan Tradisional

Tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang telah biasa dan lazim dilakukan. Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Pernikahan siri sebagai tindakan tradisional dapat dikaitkan dengan faktor pendorong pernikahan siri yaitu keluarga dan masyarakat sekitar. Penjelasan nya adalah praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh para pelaku umumnya didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu, baik itu yang berasal dari keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Keluarga

dan masyarakat setempat yang terbiasa dengan adanya pernikahan siri juga mendorong terjadinya pernikahan tetap dilaksanakan sehingga tindakan untuk menikah secara siri juga tergolong pada tindakan tradisional.

Menurut Weber tindakan sosial seseorang dapat dibedakan menjadi keempat tipe tindakan yang dibicarakan di atas, meskipun begitu ia sepenuhnya sadar bahwa tindakan tertentu biasanya terdiri dari kombinasi dari keempat tipe tindakan tersebut, contohnya pada pernikahan siri. Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan siri terdiri dari kombinasi keempat tipe tindakan, yaitu pernikahan siri sebagai tindakan rasionalitas sarana-tujuan, dimana dalam menentukan suatu tindakan aktor mempertimbangkan antara sarana yang dimiliki dengan tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini kurangnya biaya yang dimiliki oleh aktor sedangkan ia mempunyai tujuan untuk menikah mengakibatkan ia mengambil keputusan untuk menikah secara siri. Selanjutnya pernikahan siri sebagai tindakan rasionalitas nilai, dimana dalam pemikiran sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan siri, aktor mempertimbangkan masalah nilai religius, yaitu pernikahan siri dianggap sah karena sesuai dengan syariat agama sehingga mereka dapat memenuhi tujuan mereka menikah untuk ibadah.

Pernikahan siri selain didasarkan pada rasionalitas sarana-tujuan dan nilai juga didasarkan pada afeksi atau perasaan aktor yang menginginkan adanya pernikahan agar dapat hidup bersama dengan pasangan dan berbagi kasih sayang. Terakhir pernikahan siri juga didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan masa lalu, dimana keluarga aktor juga melakukan pernikahan siri dan didukung dengan sikap masyarakat setempat yang menganggap pernikahan siri sebagai hal yang biasa terjadi.

3. Dampak Pernikahan Siri

Pernikahan siri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti sah tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Dampak pernikahan siri juga ternyata tidak hanya dirasakan oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki sekaligus masyarakat.

a. Dampak Pernikahan Siri Bagi Perempuan

Dampak dari pernikahan siri yang dirasakan oleh pelaku pernikahan siri perempuan yaitu, pertama melalui pernikahan siri, pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan

yang berlaku dan terkendala dengan ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara kehormatannya.

Kedua, seperti telah diketahui bersama bahwa nikah siri tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Dari sini, muncul persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perpisahan. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan.

Ketiga adanya ketidaknyamanan. Dapat dikatakan demikian sesuai dengan pengakuan IS yang menikah siri dikarenakan menjadi istri kedua:

“Saya mah ngerasa jadi istri kedua, jadi kalau jujur mah dibilang adil ya enggak adil tapi mau gimana lagi uda resiko saya, paling seminggu cuma dua kali suami saya kesini ngasih uang belanja. Kalau masalah uang mah suami saya bisa, paling kayak ditengokin aja yang kurang.” (IS, Wawancara 25 Januari 2012, Jam 16.30 WIB)

Penuturan IS terlihat bahwa ia merasa tidak nyaman dengan posisinya sebagai istri kedua. IS merasa tidak adil dengan kondisi tersebut, namun ia harus tetap terima karena ia hanya sebagai istri kedua yang tidak diketahui oleh istri pertama. Masyarakat pada umumnya jika mengetahui adanya pernikahan poligami pihak yang dianggap menjadi masalah adalah kehadiran perempuan lain dalam kehidupan berumah tangga, IS juga menyadari betul hal itu sehingga ia merasa jika wajar jika terjadi ketidakadilan. Selain ketidaknyamanan dikarenakan adanya ketidakadilan IS menambahkan ceritanya yang

membuat ia merasa tidak nyaman “Saya kan sembunyi-sembunyi dari istri pertama yah kadang ngerasa takut aja kalau istrinya sampe tau terus ngapa-ngapain saya.”

Ketidaknyamanan sebagai istri kedua yang tidak diketahui oleh istri pertama, adalah konsekuensi selanjutnya yang harus diterima oleh IS dan informan yang lain ketika mereka berada di luar lingkungan Kampung Barengkok. Hal tersebut membuat kehidupan mereka kurang nyaman karena untuk sembunyi mereka harus berpindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketahuan oleh pihak istri pertama. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat tinggal karena posisi mereka yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai perusak rumah tangga.

Munculnya rasa tidak nyaman juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku yang menjadi istri kedua, tetapi juga dirasakan oleh pelaku pernikahan siri yang cerai karena ditinggalkan suami begitu saja dan memiliki anak dari pernikahan tersebut. Seperti yang dirasakan oleh RI “Kadang ya sedih harus kerja jauh dari anak, denger omongan tetangga yang enggak enak, seperti saya dianggap perempuan yang enggak bisa mengurus suami dan anak sampai ditinggal nikah lagi.”

b. Dampak Pernikahan Siri Bagi Pelaku Laki-Laki

Dampak pernikahan siri yang berhubungan dengan pihak laki-laki tidak banyak, bila dibandingkan dengan dampak yang dirasakan oleh perempuan. Adapun dampak yang dirasakan oleh pelaku pernikahan siri yang berjenis kelamin laki-laki yaitu, pertama jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan siri lebih ringan dibandingkan dengan pernikahan resmi (tercatat), melalui pernikahan siri seorang laki-laki dapat menghindari aturan-aturan resmi yang berlaku pada pernikahan resmi seperti aturan batasan usia minimal dan keinginan untuk poligami.

Kedua, suami dapat bebas menikah lagi sebab perkawinan siri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh hukum negara. Tidak adanya sertifikasi pernikahan yang sah secara hukum negara disatu sisi menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan tetapi tidak bagi pihak laki-laki. Jika bagi perempuan tidak adanya sertifikasi pernikahan yang dilakukan dapat menimbulkan persoalan ketetapan status jika perceraian terjadi, maka lain halnya dengan laki-laki. Ketiadaan sertifikasi dapat dimanfaatkan laki-laki untuk dapat lebih mudah menikah lagi seperti yang dialami oleh RI yang saat ini menjadi janda akibat dari suaminya yang menikah lagi.

Ketiga, laki-laki tidak dipusingkan dengan harta gono-gini dan warisan jika terjadi sesuatu dikemudian hari. Hal tersebut, kembali lagi dikarenakan tidak adanya sertifikasi sehingga laki-laki tidak dapat

dituntut apabila terjadi sesuatu dikemudian hari misalnya jika terjadi perceraian atau meninggal dunia. Istri dan anak dari hasil pernikahan tersebut tidak dapat menuntut hak atas nafkah atau warisan kepada suami atau ayahnya karena pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Dampak Pernikahan Siri Bagi Masyarakat

Dampak dari pelaksanaan pernikahan siri ternyata tidak hanya dirasakan oleh para pelaku tetapi juga oleh masyarakat umum yang termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat umum antara lain, pertama dampak dari pernikahan siri dalam hal ini dirasakan oleh masyarakat setempat khususnya para informan sebagai pelaku nikah siri di Kampung Barengkok, sesuai dengan penuturan JH “Yah neng lebih murah dan lebih mudah nikah siri, buat makan aja susah, yang penting kan sah secara agama dulu neng.” Hal tersebut juga diungkapkan oleh RI “Saya nikah agama aja ya karena enggak ada biaya kalau nikah resmi. Kalau nikah resmi belum bayar yang buat nikah terus pestanya, yang penting mah sah aja.”

Penuturan kedua informan yang juga diamini oleh informan yang lain menunjukkan bahwa pernikahan siri bagi mereka adalah salah satu alternatif untuk mewujudkan pernikahan yang sah secara agama. Dengan adanya pernikahan siri dapat memudahkan untuk pasangan yang ingin menikah untuk melaksanakannya, namun perlu

dipahami bersama meskipun pernikahan siri dapat berdampak positif yaitu dapat memudahkan keinginan menikah yang tidak dapat dihalangi karena hubungan biologis bagi manusia adalah salah satu kebutuhan pokok perlu diketahui terlebih dahulu alasannya jangan sampai pernikahan yang sakral berubah menjadi sesuatu yang dapat dipertainkan.

Kedua, dampak pernikahan siri yang dirasakan oleh anak hasil pernikahan siri yaitu kesulitan dalam mendapatkan Akte kelahiran. Dampak dari pernikahan siri yang kedua adalah kesulitan anak hasil pernikahan tersebut mendapatkan akta kelahiran. Hal itu dikemukakan oleh informan yang telah memiliki anak seperti JH “Ya seperti anak saya tidak mendapatkan akta kelahiran yang bisa dipake buat sekolah nantinya neng.” Pernyataan JH tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ES:

“Anak saya sepertinya tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP karena tidak mempunyai akta kelahiran, lahir hanya mempunyai surat keterangan lahir dari bidan.” (ES, wawancara 23 Januari 2012, jam 16.00 WIB)

Pernyataan kedua informan diatas ternyata juga dialami oleh informan lainnya. Pernikahan siri yang tidak tercatat di negara tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang tidak dapat mencantumkan nama ayah kandungnya karena tidak ada bukti otentik yang menjadi bukti bahwa telah ada sebuah pernikahan.

Sebenarnya anak dari pernikahan siri dapat membuat akta kelahiran yang tercantum nama ibunya saja seperti yang diungkapkan oleh Bapak YA selaku Ketua KUA Kecamatan Cikeusik:

“Sebenarnya kalau masalah akta kelahiran masih bisa dibuat walaupun orangtuanya tidak mempunyai akta nikah, namun yang tercantum dalam akta nikah tersebut hanya nama ibu kandungnya karena kedudukan anak dalam hukum negara adalah anak luar kawin.” (YA, wawancara 24 Januari 2012, jam 10.00 WIB)

Keterangan yang diberikan oleh Kepala KUA memberi informasi bahwa ternyata anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri juga berhak memperoleh akta kelahiran, namun informan yang tidak lain adalah pelaku pernikahan siri tidak mengetahui perihal tersebut. Hal itu diketahui dari penuturan RI “Saya enggak tau neng kalau ada akta kelahiran seperti itu” hal tersebut juga dialami oleh informan yang lain.

Berdasarkan atas hal tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat sangatlah minim pengetahuannya akan pernikahan siri dan konsekuensi yang akan dihadapi, meskipun begitu ada diantara pelaku yang mulai menyadari pentingnya pencatatan pernikahan demi anak yang akan dilahirkan seperti IS “Ada, kemaren juga saya sama suami uda ngobrol-ngobrol mau bikin akta nikah biar nanti kalau punya anak bisa punya akte kelahiran.”

Ketiga, mudah terjadinya perceraian. Dampak pernikahan siri lainnya adalah mudahnya perceraian. Hal tersebut di ungkapkan oleh informan IS yang telah melakukan pernikahan siri sebanyak 3 kali

“Ruginya yang saya rasain ya kayak kalau cerai cuma dengan kata-kata aja beres, terus habis cerai enggak ada pembagian harta atau apa.” Hal tersebut juga dialami oleh RI “Ya gitu aja, udah ngerasa saling enggak cocok dia udah ketemu yang baru ngomong kalau mau pisah ya udah pisah aja tau-tau dia pergi ninggalin saya.”

Perceraian yang terjadi lebih mudah dalam pernikahan siri, karena tidak ada surat pencatatan di KUA sehingga untuk perceraian juga hanya membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak saja. Pihak keluarga dalam hal ini tidak terlalu berpengaruh karena mereka menganggap jika anak sudah berumah tangga maka segala keputusan berada di tangan anak tersebut, selain karena alasan ketidakcocokan, ada alasan lain yang mendorong mudahnya terjadi perceraian, yaitu faktor usia saat melangsungkan pernikahan. Belum cukupnya kematangan emosi adalah salah satu kenyataan yang harus dihadapi oleh pasangan yang menikah dalam usia belia, sehingga saat terjadi percekocokan dalam rumah tangga tidak mampu diselesaikan dengan baik.

Keempat, adanya pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen sebagai dampak negatif dari pernikahan siri seperti munculnya akta nikah fiktif. Hal itu diakui oleh IS sebagai istri kedua yang tidak menikah di KUA karena tidak ada ijin dari istri pertama “Yah belum kasih ijin, tapi kemaren suami saya ditawarkan bikin akta nikah Rp. 500.000,-, tapi belum sempat aja, uangnya kepace terus.”

Penuturan IS terlihat bahwa akta nikah dapat dibuat setelah pernikahan siri terjadi tanpa ada sidang atau ijin dari pihak istri pertama. IS yang hanya lulusan SD menganggap bahwa itu adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan pengakuan yang sah atas pernikahan yang telah ia lakukan. Pelaku yang tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah sebuah kecurangan merasa bahwa hal tersebut angin segar di tengah kebingungannya akan nasib dia dan anaknya kelak jika terjadi sesuatu pada pernikahan mereka.

Sebenarnya untuk mendapatkan akta nikah, pelaku pernikahan siri harus melewati proses isbat nikah yang diungkapkan oleh Bapak YA Kepala KUA setempat:

“Bisa, kalau belum dikaruniai anak bisa dengan pernikahan ulang. Namun jika sudah memiliki anak, maka perlu dilakukan isbat nikah atau pengesahan pernikahan yang melalui proses persidangan.” (YA, wawancara 24 Januari 2012, jam 10.00 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya jika pelaku pernikahan siri ingin mempunyai akta nikah memerlukan adanya isbat nikah, namun dengan persyaratan dan prosedur yang cukup sulit yaitu persidangan yang dianggap sebagian besar orang adalah sebuah hal yang sulit. Akhirnya dengan kesulitan yang ada, ada oknum-oknum yang bersedia untuk menerbitkan surat nikah palsu dengan imbalan yang cukup besar. Hal itu jika dibiarkan hanya akan semakin membodohi masyarakat dan melanggengkan adanya

penyimpangan pernikahan yang seharusnya menjadi sesuatu yang sakral.

Dampak pernikahan siri yang kelima adalah adanya konflik yang terjadi pada masyarakat, baik itu konflik yang terjadi antara pelaku dengan masyarakat setempat maupun antara pelaku dengan keluarga. Konflik yang muncul pada kasus ini tidak mencolok, pertentangan terjadi tetapi tidak sampai menimbulkan permusuhan secara terus menerus dan terjadi kekerasan. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat. Konflik yang terjadi terkait dengan praktik pernikahan siri tersebut menurut Soerjono Soekanto disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perbedaan antarindividu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan terjadinya perubahan sosial. Dalam hal ini konflik yang terjadi antara pelaku dengan masyarakat di Kampung Barengkok disebabkan oleh adanya perbedaan antarindividu. Perbedaan pendirian dan perasaan dapat melahirkan bentrokan antarindividu. Ada bagian dari masyarakat yang menerima adanya praktik pernikahan siri namun ada juga yang tidak bisa menerima hingga muncul percekcohan seperti yang dialami oleh IS saat ia mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan pria beristri kepada keluarga besarnya. Saat itu terjadi pertentangan antara IS dengan keluarga dimana keluarga merasa bahwa anaknya pantas

mendapatkan pasangan yang masih sendiri. Penyebab selanjutnya yaitu adanya perbedaan kepentingan. Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula, perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik diantara mereka. Seperti yang diungkapkan oleh informan saat akan melangsungkan pernikahan secara siri, meskipun masyarakat setempat sudah banyak yang terbiasa dengan praktik pernikahan tersebut tetap saja ada yang tidak terima dikarenakan perbedaan kepentingan, bisa saja kepentingan seorang individu bukan merupakan kepentingan orang lain. Seperti pelaku pernikahan siri di sana yang melangsungkan pernikahan tersebut karena kepentingan ekonomi. Sedangkan pihak lain menganggap kepentingan tersebut tidak harus dicapai dengan jalan demikian. Misalnya pelaku harus menikah di usia yang sangat belia karena beratnya tanggungan ekonomi yang harus dipikul oleh keluarga, maka dengan menikah tanggung jawab itu akan berkurang.

Konflik yang terjadi pada pernikahan siri di Kampung Barengkok dapat dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Lewis A Coser. Lewis A Coser menyatakan bahwa, dalam sebuah konflik semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan dibandingkan dengan mengungkapkan permusuhan. Konflik yang terjadi antara pelaku dengan keluarga atau masyarakat setempat ternyata tidak lantas menimbulkan permusuhan yang dapat

menimbulkan kerugian karena hubungan yang erat antara mereka sebagai sebuah keluarga dan masyarakat yang masih bersifat tradisional. Hal tersebut terlihat dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwa hubungan diantara mereka sampai saat ini masih berlangsung dengan baik dan tidak terlihat konflik yang mencolok diantara mereka, tetapi tetap harus dipahami bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya dampak pernikahan siri menurut kondisi perkawinan. Kondisi perkawinan yang pertama dengan yang kedua pada pernikahan siri tentu akan berbeda dampaknya terutama yang berimbas pada keluarga. Hal itu terlihat dari pelaku RI yang menikah secara siri pada pernikahannya yang pertama dan dikaruniai 2 orang anak dan saat ini ia telah membentuk sebuah keluarga baru. RI mengungkapkan bahwa ia bercerai dengan suaminya dikarenakan sang suami menikah kembali sedangkan ia tidak mau untuk dimadu. Dampak yang ia rasakan dengan perkawinan pertamanya adalah anak yang ia lahirkan pada keluarga pertama, tidak mendapatkan nafkah dari ayah dari anaknya tersebut. Pada pernikahan kedua yang ia selenggarakan dengan pernikahan siri juga, ia merasakan dampak yang lain yaitu pihak keluarga sang suami mempermasalahkan tentang nafkah anak-anak dari pernikahan pertamanya.

C. Pokok-pokok Temuan dalam Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada pembahasan dan analisis, maka terdapat pokok-pokok temuan penelitian mengenai “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten”. Adapun pokok-pokok temuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut

1. Pernikahan siri yang diketahui oleh masyarakat di Kampung Barengkok adalah pernikahan yang dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan pada lembaga negara.
2. Pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya yaitu dilakukan dengan adanya wali, saksi, ijab qabul, mahar, perbedaannya hanya dalam pencatatan di KUA.
3. Masyarakat Kampung Barengkok rata-rata mempunyai kondisi ekonomi yang lemah.
4. Pernikahan siri merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh pasangan yang ingin menikah namun mempunyai kendala dengan minimal usia yang ditentukan oleh pemerintah.
5. Pernikahan siri merupakan salah satu alternatif yang dipilih laki-laki untuk dapat melakukan poligami.
6. Pelaksanaan pernikahan siri di Kampung Barengkok ternyata tidak hanya berdampak pelaku perempuan dan laki-laki tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar termasuk anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

7. Adanya perantara yang membantu pernikahan yang menyebabkan biaya pernikahan menjadi mahal.
8. Keturunan yang dihasilkan dalam pernikahan siri sulit untuk mendapatkan akta kelahiran dimana tercantum nama kedua orangtua.
9. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah merupakan salah satu penyebab pernikahan siri masih tetap dilakukan oleh penduduk Kampung Barengkok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pernikahan siri sebenarnya tidaklah berbeda dengan pernikahan biasa dimana rukun-rukun pernikahan terpenuhi. Perbedaan antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya hanya dalam hal pencatatan, pernikahan siri tidak terdapat pencatatan resmi yang dilakukan oleh pihak KUA.

Faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah sehingga tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan di KUA. Faktor pendorong pernikahan siri selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Faktor pendorong pernikahan siri yang ketiga adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat selanjutnya adalah faktor keluarga dan lingkungan masyarakat setempat dan yang terakhir adalah adanya keinginan untuk berpoligami.

Dampak dari pernikahan siri terdiri dari tiga bagian. Pertama dampak pernikahan siri bagi pelaku perempuan diantaranya, melalui pernikahan siri, pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara kehormatannya. Nikah siri yang tidak disertifikasi artinya tidak tercatat

dalam dokumen resmi negara dapat memunculkan persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perpisahan. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan. Dampak selanjutnya yang di alami oleh pelaku perempuan adalah ketidaknyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Kedua, dampak pernikahan siri bagi pelaku laki-laki diantaranya, adanya kemudahan dalam melangsungkan pernikahan karena adanya keringanan biaya. Selanjutnya, suami dapat bebas menikah lagi sebab perkawinan siri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh hukum negara dan laki-laki tidak dipusingkan dengan harta gono-gini dan warisan jika terjadi sesuatu dikemudian hari seperti terjadinya perceraian. Ketiga, dampak pernikahan siri bagi masyarakat diantaranya, pernikahan siri bagi masyarakat adalah salah satu alternatif untuk mewujudkan pernikahan yang sah secara agama, kesulitan anak hasil pernikahan siri untuk mendapatkan akta kelahiran, mudah terjadinya perceraian, adanya pemalsuan dokumen dan muncul konflik.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Pandeglang Banten”, berikut beberapa saran yang dapat peneliti ajukan antara lain:

1. Bagi Pelaku

- a. Pelaku pernikahan siri harus lebih memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka pilih.
- b. Pelaku hendaknya membuat pengesahan pernikahan agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dapat menjalani kehidupan dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat harus ikut membantu mencegah terjadi pernikahan siri yang lebih banyak karena mempunyai resiko yang cukup besar bagi perempuan dan anak.
- b. Masyarakat sepatutnya selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan pernikahan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Bagi pihak pemerintah daerah setempat hendaknya lebih memperhatikan daerah pelosok seperti Kampung Barengkok yang membutuhkan bantuan dalam memerangi kemiskinan.

- b. Bagi pihak KUA setempat lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat setempat akan pentingnya pernikahan yang dicatatkan.

Daftar Pustaka

- Ajat Sudrajat, dkk. 2008. *Din Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: UNY Press.
- Burhanuddin. 2010. *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Burhan Bungin. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Effi Setiawati. 2005. *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar*. Bandung : Eja Insani.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Irawan Soehartono. 2004. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 2007. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J, Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Margareth M. Poloma. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moh. Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Zuhdi. 1985. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak dan Rujuk), menurut hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974, UU Perkawinan, UU No 7 Tahun 1979 (UU Peradilan Agama) dan KHI*. Bandung: Mizan
- Nurul Huda Haem. 2007. *Awas Illegal Wedding dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*. Jakarta: Mizan

Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono, Soekanto. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf Ad-Duraiwisy. 2010. *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrak*. Jakarta: Darul Haq.

W. Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Skripsi:

Saiful Anwar. 2011. *Praktek Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Ratnasari. 2011. *Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Siri Keluarga Salaf di DIY dalam perspektif Hukum Islam*. Skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Internet :

Andi Saputra. 04/08/2011 12:44 WIB.
<http://m.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat>. Diakses pada tanggal 16 November 2011 05.30 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/tanggal :

Waktu :

Lokasi :

| No. | Aspek yang Diamati | Keterangan |
|-----|--|------------|
| 1 | Lokasi | |
| 2 | Kondisi fisik kampung Barengkok | |
| 3 | Tingkat pendidikan masyarakat setempat | |
| 4 | Karakteristik masyarakat setempat | |
| 5 | Aktivitas masyarakat sehari – hari | |
| 6 | Tingkat pendapatan masyarakat setempat | |
| 7 | Perilaku pelaku nikah siri | |

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara dengan pelaku nikah siri

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Sejak kapan anda tinggal di Kampung Barengkok?
2. Menurut anda pernikahan siri itu apa?
3. Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan?
4. Pada saat menikah apa ada mas kawin? Dalam bentuk apa?
5. Apakah diadakan pesta setelah ijab qabul?
6. Apakah ada pencatan pernikahan?
7. Sebenarnya apa yang mendorong anda hingga memutuskan untuk melakukan nikah siri?
8. Bagaimana tanggapan orangtua anda saat anda memutuskan untuk menikah?
9. Apa di lingkungan keluarga dan masyarakat disini banyak yang nikah siri?
10. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan ini?
Dan berapa biaya pernikahan di KUA?

11. Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah?
12. Apakah dampak yang anda rasakan dengan melangsungkan pernikahan siri?
13. Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak?
14. Bagaimana sikap masyarakat disini setelah mengetahui bahwa anda dan pasangan menikah secara siri dan tidak resmi?

B. Pedoman Wawancara dengan Orangtua Pelaku Pernikahan siri

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Sejak kapan anda tinggal di kampung Barengkok?
2. Bagaimana pernikahan yang anda lakukan dahulu?
3. Bagaimana pernikahan yang anda lakukan dahulu?
4. Berapa anak yang anda miliki?
5. Bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh anak anda?

C. Pedoman Wawancara dengan Masyarakat

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Apakah anda tahu anggota masyarakat di Kampung Barengkok yang melakukan pernikahan siri?
2. Bagaimana respon anda terhadap anggota masyarakat yang melakukan nikah siri?
3. Apa anda mengetahui apa yang mendorong mereka melakukan pernikahan siri?
4. Bagaimana anda menyikapi praktik pernikahan siri yang terjadi di kampung ini?
5. Apa harapan anda untuk masa yang akan datang mengenai masyarakat yang memilih untuk nikah siri?

D. Pedoman Wawancara untuk KUA dan Tokoh Masyarakat

1. Pedoman Wawancara dengan Ketua KUA setempat

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Berapa lama bapak menjadi Kepala KUA di Kecamatan Cikeusik?
2. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menikah di KUA?
3. Berapa usia ideal untuk melakukan pernikahan?
4. Menurut anda, apakah yang dimaksud dengan pernikahan siri?
5. Apakah dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan siri?

2. Pedoman Wawancara dengan Ketua RT

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Sejak kapan bapak tinggal di Kampung ini?
2. Sejak kapan bapak menjadi Ketua RT disini?
3. Bagaimana pendidikan masyarakat Kampung Barengkok ini?

4. Apa pekerjaan masyarakat Kampung disini?
 5. Apakah anda mengetahui kalau di Kampung yang anda pimpin terdapat warga yang melakukan pernikahan siri?
 6. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan pernikahan siri?
 7. Bagaimana proses pernikahan siri yang bapak ketahui?
 8. Apakah bapak mengetahui faktor pendorong warga bapak melakukan pernikahan siri?
 9. Menurut bapak apakah ada keuntungan dari pernikahan siri?
3. Pedoman Wawancara dengan Penghulu Kampung Setempat

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan pernikahan siri?
2. Apakah bapak pernah dimintai tolong untuk menikahkan warga sini secara siri?
3. Bagaimana proses pernikahan siri yang dilakukan?
4. Apa biasanya alasan mereka melakukan pernikahan siri pak?
5. Apakah ada pencatatan dalam pernikahan siri?
6. Apakah anda hanya menjadi penghulu di Kampung ini? Berapa biaya yang anda kenakan setiap kali menikahkan?

Lampiran 3

LEMBAR OBSERVASI

Hari/tanggal : Kamis/19 Januari 2012

Waktu : 09.00 WIB

Lokasi : Kampung Barengkok

| No. | Aspek yang Diamati | Keterangan |
|-----|---------------------------------|---|
| 1 | Lokasi | Lokasi Kampung berada di pelosok daerah Kabupaten Pandeglang. Lokasi Kampung Barengkok jauh dari pusat pemerintah, akses jalan menuju lokasi juga cukup sulit. Lokasi penelitian sulit dijangkau menggunakan kendaraan umum karena minimnya kendaraan umum yang tersedia. Jalan yang berbukit-bukit dan tidak cukup baik menambah kesulitan dalam menjangkau lokasi penelitian. |
| 2 | Kondisi fisik kampung Barengkok | Kondisi fisik Kampung Barengkok cukup memprihatinkan, jalan Kampung yang rusak yang apabila hujan turun menjadi sangat becek, rumah-rumah warga yang tidak dilengkapi dengan MCK yang memadai menambah rasa prihatin terhadap Kampung ini, ketersediaan air |

| | | |
|---|--|---|
| | | bersih juga kurang dikarenakan air yang dihasilkan jika membangun sumur terasa asin sehingga sebagian dari mereka memanfaatkan tadahan air hujan untuk dapat digunakan sebagai bahan sehari-hari. |
| 3 | Tingkat pendidikan masyarakat setempat | Tingkat pendidikan masyarakat setempat tergolong rendah, sebagian besar masyarakat setempat hanya lulusan Sekolah Dasar. |
| 4 | Karakteristik masyarakat setempat | Masyarakat setempat mempunyai karakteristik seperti halnya masyarakat pedesaan lainnya yaitu antara warga mempunyai ikatan yang cukup dekat seperti ikatan darah. Masyarakat setempat dalam berinteraksi dengan masyarakat lain pun cukup baik mereka ramah. Selain itu diantara mereka sikap kegotongroyongan masih sangat kental terlihat saat ada salah satu warga yang membutuhkan pertolongan dalam membangun rumah. |
| 5 | Aktivitas masyarakat sehari – hari | Aktivitas masyarakat setempat sehari-hari sebagian besar bertani, beternak dan membuat bilik. |
| 6 | Tingkat pendapatan masyarakat setempat | Pendapatan masyarakat setempat tergolong cukup rendah yaitu sekitar lima ratus ribu |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| | | perbulan |
| 7 | Perilaku pelaku nikah siri | Perilaku pelaku nikah siri sehari-hari sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu bekerja sebagai buruh tani. Perilaku pelaku tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya. |

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Untuk Pelaku Pernikahan Siri

1. Identitas Informan

Nama : JH
Usia : 22 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Tani
Usia Pernikahan : 4 Tahun
Jumlah Anak : 1

- a. Waktu Wawancara : 22 Januari 2012, jam 18.30 WIB
- b. Tempat : Rumah Informan
- c. Pertanyaan Wawancara

A : Sejak kapan tinggal di Kampung Barengkok?

B : Yah sejak lahir udah disini, orangtua asli sini

Comment [r1]: Waktu Tinggal

A : Menurut teteh pernikahan siri itu apa?

B : Menurut saya pernikahan siri itu pernikahan kampung, pernikahan yang nikahnya di kampung tidak di KUA

Comment [r2]: Pengertian Pernikahan Siri

A : Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan?

B : Seperti nikah biasa. Pake ijab qabul, dihadirin wali, saksi, terus ada mas kawinnya, yang jadi wali kakak saya soalnya bapak saya

Comment [r3]: Pelaksanaan Pernikahan Siri

uda enggak ada, kalo saksinya waktu itu pak RT sama tokoh masyarakat sini.

A : Pada saat menikah apa ada mas kawin? Dalam bentuk apa?

B : Ada, waktu itu mas kawinnya uang Rp. 100.000,-

Comment [r4]: Mas Kawin/Mahar

A : Apakah diadakan pesta setelah ijab qabul?

B : Ya enggak, abis ijab qabul ya makan-makan bareng biasa, terus udahan. Gitu aja.

Comment [r5]: Pesta Pernikahan

A : Apakah ada pencatan pernikahan?

B : Enggak ada neng

Comment [r6]: Pencatatan Pernikahan

A : Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya apa yang mendorong anda hingga memutuskan untuk melakukan nikah siri?

B : enggak punya biaya kalo mau nikah di KUA, saya sama suami saya sama-sama kuli harian yang buat makan aja susah jadi yang penting mah sah secara agama aja dulu

Comment [r7]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri

A : Bagaimana tanggapan orangtua anda saat anda memutuskan untuk menikah?

B : Setuju-setuju aja, gimana lagi kalo uda akrab, dulu suami saya uda dateng kerumah terus ya kata orangtua dari pada nantinya maksiat kalau uda suka sama suka ya nikah aja gitu neng, uda gitu kan teteh waktu itu uda enggak sekolah juga jadi mau ngapain lagi kalo enggak nikah mah, nanti dibilang perawan enggak laku lagi kalau enggak nikah-nikah.

Comment [r8]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri

A : Jika alasannya ekonomi, apakah tidak ada keringanan biaya dari pihak KUA? Apakah belum pernah diadakan sosialisasi dari pihak KUA setempat?

B : Sepertinya tidak ada, belum pernah.

A : Apa di lingkungan keluarga dan masyarakat disini banyak yang nikah siri? Apakah pernah terjadi pertentangan atau percekcoakan antara anda dengan keluarga atau masyarakat?

B : Namanya juga di kampung, kalau uda kepengen nikah tapi enggak ada biaya kan yang penting sah secara agama. Disini

lumayan banyak yang nikah kayak begini. Kalau keluarga, ada yang nikah siri juga, emak, bapak saya dulu nikah siri juga. Kalau masyarakat sini mah namanya juga orang beda-beda neng ada yang seneng ada yang enggak tapi pada diem-diem aja kalau cekcok mah nggak pernah neng.

Comment [r9]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri

Comment [r10]: Konflik

A : Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan ini? Dan berapa biaya pernikahan di KUA?

B : Kalau teteh kemaren nikah siri cuma bayar RP. 150.000,- buat penghulu neng. Kalo nikah KUA setahu teteh itu kurang lebih Rp. 500.000,- udah gitu banyak surat-surat yang harus dipenuhi neng bisa lebih dari segitu. Yah neng lebih murah dan lebih mudah, buat makan aja susah, yang penting kan sah secara agama dulu neng.

Comment [r11]: Biaya Pernikahan

A : Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah?

B : Kami sama-sama baru sekali ini mudah-mudahan sampai selamanya.

A : Apakah keuntungan pernikahan siri yang anda rasakan?

B : Yah neng lebih murah dan lebih mudah nikah siri, buat makan aja susah, yang penting kan sah secara agama dulu neng

Comment [r12]: Dampak Positif Pernikahan Siri

A : Apakah ada kerugian yang anda rasakan dengan pernikahan siri yang artinya tidak dicatatkan oleh negara?

B : Ya seperti anak saya tidak mendapatkan akta kelahiran yang bisa dipake buat sekolah nantinya neng.

Comment [r13]: Dampak negative pernikahan siri

A : Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak?

B : Enggak ada, nikah ya nikah enggak pake perjanjian. Pernikahan kan bukan janji manusia sama manusia juga tapi manusia sama Allah juga

Comment [r14]: Perjanjian Pernikahan

2. Identitas Informan

Nama : ES
Usia : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Tani
Usia Pernikahan : 8 Tahun
Jumlah Anak : 2

a. Waktu Wawancara : wawancara 23 Januari 2012, jam 16.00 WIB

b. Tempat : Rumah Informan

c. Pertanyaan Wawancara

A : Sejak kapan tinggal di Kampung Barengkok?

B : Dari kecil saya sudah tinggal disini

Comment [r15]: Waktu Tinggal

A : Menurut anda pernikahan siri itu apa?

B : Pernikahan siri itu pernikahan yang gelap, yang tidak diketahui KUA

Comment [r16]: Pengertian Pernikahan Siri

A : Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan?

B : Sama saja pernikahan biasa, ijab qabul sama penghulu sama wali nikah terus ada saksi terus dapet mas kawin.

Comment [r17]: Pelaksanaan pernikahan siri

A : Pada saat menikah apa ada mas kawin? Dalam bentuk apa?

B : Dapet, apa ya lupa saya. Kalau enggak salah itu uang Rp. 50.000,- sama saya dapet mahar seperangkat alat solat.

Comment [r18]: Mas Kawin/ Mahar

A : Apakah diadakan pesta setelah ijab qabul?

B : Enggak, buat nikah aja uda alhamdulillah. Tapi ada bukan pesta sih cuma bacakan aja sekeluarga gitu.

Comment [r19]: Pesta Pernikahan

A : Apakah ada pencatan pernikahan?

- B : Enggak ada neng, kan bukan di KUA Comment [r20]: Pencatatan Pernikahan
- A : Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya apa yang mendorong anda hingga memutuskan untuk melakukan nikah siri?
- B : Waktu itu saya tidak sekolah.umur saya baru 15 tahun belum punya KTP kalau mau nikah di KUA katanya harus ke pengadilan, ngurus-ngurus surat apa dulu gitu sulit. Mana harus ke Pandeglang ngurus-ngurusnya uda aja nikah siri aja neng enggak di KUA, terus kita juga dari orang enggak punya neng, enggak punya biaya buat ngurus-ngurus yang begituan. Pokoknya yang penting mah nikah sah secara agama itu aja neng. Comment [r21]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri
- A : Bagaimana tanggapan orangtua anda saat anda memutuskan untuk menikah?
- B : Enggak gimana-gimana neng, kan kalau uda suka sama suka mah mau diapain kalo enggak diijinin mereka malah takut anaknya pada kelabasan. Comment [r22]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri
- A : Jika alasannya ekonomi, apakah tidak ada keringanan biaya dari pihak KUA? Apakah belum pernah diadakan sosialisasi dari pihak KUA setempat?
- B : Setahu saya tidak ada, belum pernah.
- A : Apa di lingkungan keluarga dan masyarakat disini banyak yang nikah siri? Apakah pernah terjadi pertentangan atau percekcoakan antara anda dengan keluarga atau masyarakat?
- B : Lumayan banyak, apalagi kalau yang sudah pada tua mereka dulunya pada nikah siri. Percekcoakan ada paling waktu dulu mau nikah, orangtua enggak setuju awalnya pengennya nikah di KUA aja, atau nunggu sampe umurnya cukup tapi uda jelasin alasannya kalau mau bener-bener nikah ya dibolehin. Comment [r23]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri
- A : Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan ini? Dan berapa biaya pernikahan di KUA?
- B : Rp. 150.000,- buat bayar penghulunya aja. Kalau di KUA Comment [r24]: Konflik

kemaren di perkirakan abis Rp. 550.000,-

Comment [r25]: Biaya Pernikahan

A : Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah?

B : Baru sekali ini.

A : Apakah ada kerugian yang anda rasakan dengan pernikahan siri yang artinya tidak dicatatkan oleh negara?

B : Anak saya sepertinya tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP karena tidak mempunyai akta kelahiran, lahir hanya mempunyai surat keterangan lahir dari bidan. Kalau waktu SD enggak pake akta enggak apa-apa. Kemarin sempet ditawarkan bikin akta di sekolahnya tapi saya enggak punya uang. Jadi, biarlah anak saya enggak usah SMP yang penting sudah bisa baca sama nulis aja.

Comment [r26]: Dampak Pernikahan Siri

A : Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak?

B : Tidak ada, karena tujuan kami menikah untuk seterusnya bukan untuk main-main. Kalau masalah warisan, kami tidak terlalu memikirkan karena apa yang kami punya dan kami cari ini semua untuk anak.

Comment [r27]: Perjanjian Pernikahan

A : Bagaimana sikap masyarakat disini setelah tau kalau anda dan suami anda menikah siri dan tidak resmi?

B : Masyarakat disini sikapnya biasa saja, tidak ada yang berubah karena ini uda jadi hal yang biasa.

Comment [r28]: Sikap Masyarakat

A : Sebenarnya apakah anda mempunyai keinginan untuk menikah resmi di KUA atau tidak?

B : Siapa sih yang enggak kepengen, nikah sah secara resmi nikah terang gitu tapi keadaannya kayak begini kami orang enggak punya, kalau dipaksain malah nantinya berabe.

3. Identitas Informan

Nama : IS
Usia : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : IRT
Usia Pernikahan : 5 tahun
Jumlah Anak : -

a. Waktu Wawancara : 23 Januari 2012, jam 16.00 WIB

b. Tempat : Rumah Informan

c. Pertanyaan Wawancara

A : Sejak kapan anda tinggal di Kampung Barengkok?

B : Saya orang asli Barengkok, suami saya yang orang Anyer

Comment [r29]: Waktu Tinggal

A : Menurut anda pernikahan siri itu apa?

B : Pernikahan siri ya pernikahan yang enggak dilakukan di KUA tapi udah sah secara agama.

Comment [r30]: Pengertian Pernikahan Siri

A : Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan?

B : Seperti nikah biasa aja, ijab qabul dan mas kawin, saya waktu itu nikah di Cilegon di rumah Ustad, yang jadi wali Ustadnya soalnya orangtua saya jauh di Barengkok. Kalau saksi itu 2 temen suami saya ada kok di surat nikahnya.

Comment [r31]: Proses Pernikahan Siri

A : Pada saat menikah apa ada mas kawin? Dalam bentuk apa?

B : Ada, uang Rp. 50.000,-

Comment [r32]: Mas Kawin/Mahar

A : Apakah diadakan pesta setelah ijab qabul?

B : Enggak ada, nikahnya aja di rumah Ustad.

Comment [r33]: Pesta Pernikahan

- A : Apakah ada pencatan pernikahan?
- B : Ada neng, kan saya nikahnya bukan di Kampung sini.
- A : Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya apa yang mendorong anda hingga memutuskan untuk melakukan nikah siri?
- B : Suami saya kan sebenarnya sudah punya istri, jadi kami nikahnya juga diem-diem soalnya istri pertama suami saya enggak tau.
- A : Kenapa anda mau dinikahi dengan pria beristri?
- B : Namanya jodoh enggak ada yang tau kan, saya juga pengennya mah dapet yang single tapi gimana lagi dapetnya begitu, yang penting dia sayang sama saya, keluarga saya dan bisa menghidupi saya.
- A : Bagaimana tanggapan orangtua anda saat anda memutuskan untuk menikah?
- B : Pertamanya mah iya agak enggak terima ada cekcok dulu waktu itu, soalnya saya takut dikira perusak rumah tangga oarang tapi dengan saya bilang ke orangtua saya kalau saya udah cinta dan bisa bahagia sama dia jadi orangtua saya mengijinkan saya nikah di sini karena emang kalo mau pulang jauh.
- A : Apa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggal banyak yang nikah siri?
- B : Banyak, kan namanya juga di kampung rata-rata orang enggak punya.
- A : Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan ini? Dan berapa biaya pernikahan di KUA?
- B : Kalau waktu itu saya Rp. 300.000,-. Kalau di KUA sekitar Rp. 500.000,- tapi kalau saya kan harus sidang dulu kalo mau nikah ya paling lebih dari itu biayanya.
- A : Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah?
- B : Empat kali dengan yang sekarang
- A : Berapa usia anda saat pertama kali menikah? Apakah keempat pernikahan itu anda lakukan dengan pria beristri?

Comment [r34]: Pencatatan Pernikahan

Comment [r35]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri

Comment [r36]: Konflik

Comment [r37]: Biaya Pernikahan

- B : Waktu pernikahan yang pertama umur saya baru 15 tahun. Tidak semua dengan pria beristri, pernikahan pertama saya lakukan dengan duda cerai. Saya dulu nikah pertama di KUA. 3 bulan menikah suami saya pergi kerja ke luar daerah, dan tidak lama saya mendapat surat kematian yang mengabarkan suami saya sudah meninggal. Nah pernikahan kedua sampai ke empat ini saya menikah secara siri dan menjadi istri kedua. Kalau suami saya yang kedua itu, seorang kopasus, yang ketiga wirausaha pekelangan ikan kecil-kecilan, terus yang sekarang supir truk dan alat berat.
- A : Bagaimana caranya anda menikah di KUA dalam usia sekecil itu? Kemudian bagaimana perceraian anda yang pernikahannya dilakukan secara siri?
- B : Umur saya dituain biar bisa dapet KTP tapi saya enggak tau banyak, semuanya yang ngurus suami saya itu sama orangtua saya. Kalau bercerai ya tinggal pisah aja, kalau sama suami yang kedua saya yang pengen pisah soalnya dia tau-tau menghilang enggak pernah kerumah ya sudah waktu ketemu lagi saya bilang aja kita pisah. Kalau yang ketiga sebenarnya saya enggak mau pisah tapi dia sudah ngelepas saya karena ngerasa enggak sanggup menghidupi saya.
- A : Setelah bercerai bagaimana kehidupan anda selanjutnya? Adakah sejumlah harta yang diberikan oleh suami kepada anda?
- B : Habis cerai ya saya mencari nafkah sendiri, pernah jadi pembantu, jaga warung kopi. Enggak ada.
- A : Apakah anda tidak mempunyai satupun keturunan dari keempat pernikahan anda?
- B : Enggak, waktu yang keempat ini aja saya tahun kemaren keguguran tapi belum hamil lagi sekarang.
- A : Apakah anda merasa adil saat menjadi istri kedua?
- B : Saya mah ngerasa jadi istri kedua, jadi kalau jujur mah dibilang

Comment [r38]: Pemalsuan Dokumen

adil ya enggak adil tapi mau gimana lagi uda resiko saya, paling seminggu cuma dua kali suami saya kesini ngasih uang belanja. Kalau masalah uang mah suami saya bisa, paling kayak ditengokin aja yang kurang.

Comment [r39]: Dampak Pernikahan Siri

A : Apakah ada dampak yang anda rasakan dengan pernikahan siri?

B : Ya ada neng yang saya rasain, enaknya saya bisa nikah sama suami saya walaupun dia udah punya istri. Coba kalau nikah di KUA kan susah, harus sidang persetujuan istri pertama gitu tapi enggak enaknya kayak kalau cerai cuma dengan kata-kata aja beres, terus habis cerai enggak ada pembagian harta atau apa gitu, terus kalau siri saya kan sembunyi-sembunyi dari istri pertama yah kadang ngerasa takut aja kalau istrinya sampe tau terus ngapa-ngapain saya. Waktu itu juga sempet ketemu di pasar saya dikata-katain neng.

Comment [r40]: Dampak Pernikahan Siri

A : Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak?

B : Enggak ada tapi abis menikah ada surat pernyataan nikah gitu, kan saya nikahnya di luar Kampung jadi buat bukti kalau saya nanti pulang Kampung.

Comment [r41]: Perjanjian Pernikahan

A : Bagaimana sikap masyarakat disini setelah tau kalau anda dan suami anda menikah siri dan tidak resmi?

B : Kalau di depan saya sikap masyarakat sini sih biasa aja, tapi kalo denger-denger sih ya mereka agak gimana gitu. Tapi saya mah enggak ambil pusing, emangnya mereka yang mau ngasih makan saya.

Comment [r42]: Sikap Masyarakat

A : Sebenarnya anda punya enggak keinginan untuk menikah resmi ya yang di KUA?

B : Ada, kemaren juga saya sama suami uda ngobrol-ngobrol mau bikin akta nikah biar nanti kalau punya anak bisa punya akta kelahiran.

Comment [r43]: Dampak negatif

A : Jika anda akan membuat akta nikah, apakah artinya istri pertama suami anda telah menyetujui pernikahan poligami?

B : Yah belum, tapi kemaren suami saya ditawarin bikin akta nikah Rp. 500.000,-, tapi belum sempat aja, uangnya kepake terus

Comment [r44]: Dampak negatif

4. Identitas Respondem

Nama : RI

Usia : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : PRT

Usia Pernikahan : -

Jumlah Anak : 2

a. Waktu Wawancara : 25 Februari 2012, jam 19.00 WIB

b. Tempat : Rumah Informan

c. Pertanyaan Wawancara

A : Sejak kapan anda tinggal di Kampung Barengkok?

B : Sejak lahir saya sudah tinggal di Barengkok ini

Comment [r45]: Waktu Tinggal

A : Menurut anda pernikahan siri itu apa?

B : Pernikahan yang sah secara agama

Comment [r46]: Pengertian Pernikahan Siri

A : Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan?

B : Prosesnya kayak nikah biasa, ijab qabul, ada penghulu, wali, saksi dan mas kawin. Wali saya kan bapak, jadi bapak saya ngomong, saya nikahkan, nyebut nama saya, terus dijawab sama suami saya ngomong saya terima.... Terus baca syahadat, doa, selesai.

Comment [r47]: Pelaksanaan Pernikahan Siri

A : Pada saat menikah apa ada mas kawin? Dalam bentuk apa?

B : Ada, uang Rp. 150.000,

Comment [r48]: Mas Kawin/Mahar

A : Apakah diadakan pesta setelah ijab qabul?

B : Enggak diadain pesta apa-apa, bacakan sekeluarga aja

Comment [r49]: Pesta Pernikahan

A : Apakah ada pencatan pernikahan?

B : Enggak ada neng, nikah Cuma di kampung

Comment [r50]: Pencatatan Pernikahan

A : Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya apa yang mendorong anda hingga memutuskan untuk melakukan nikah siri?

B : Saya nikah agama aja ya karena enggak ada biaya kalau nikah resmi. Kalau nikah resmi belum bayar yang buat nikah terus pestanya, yang penting mah sah aja, Saya dulu waktu mau nikah belum punya KTP belum ada 16 tahun jadi kalau mau nikah di KUA banyak syarat-syaratnya ribet

Comment [r51]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri

Comment [r52]: Factor usia

A : Bagaimana tanggapan orangtua anda saat anda memutuskan untuk menikah?

B : Orang sini mah kalau anak perempuan udah enggak sekolah terus nunggu apa lagi kalau enggak kerja apa nikah gitu, saya kan SD aja enggak lulus. Sempet kerja jadi pembantu, terus nikah. Orangtua saya ya setuju aja, kan takut juga kalau enggak dinikahin malah terjadi apa-apa

Comment [r53]: Tanggapan Orangtua

A : Apa di lingkungan keluarga dan masyarakat disini banyak yang nikah siri teh?

B : Yang saya tau sih ya lumayan lah. Kalau di lingkungan keluarga ya ada kakak saya juga nikah secara siri kok

A : Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan ini? Dan berapa biaya pernikahan di KUA?

B : Saya nikah bayar penghulu Rp 150.000,-. Kalau di KUA sekitar Rp. 500.000,-

Comment [r54]: Biaya Pernikahan

A : Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah?

B : Saya baru sekali itu, kalau suami saya juga baru sekali. Tapi kan sekarang kami sudah pisah jadi enggak tau dia uda punya istri lagi

apa belum

A : Apakah ada dampak yang anda rasakan dengan pernikahan siri yang artinya tidak dicatatkan oleh negara?

B : Sekarang ini baru saya rasain enggak enaknya nikah siri, saya sudah cerai terus sekarang nasib anak-anak saya jadi begini. habis cerai anak-anak ikut saya, bapaknya uda enggak pernah nafkahkan karena udah menikah lagi, akhirnya saya yang harus kerja keras, makanya saya sekarang kerja jadi pembantu di Serang, anak-anak saya titipkan ke ibu saya. Kadang ya sedih harus kerja jauh dari anak, denger omongan tetangga yang enggak enak, seperti saya dianggap perempuan yang enggak bisa mengurus suami dan anak sampai ditinggal nikah lagi. Saya juga enggak tau apa bisa nyekolahkan anak saya kalau sudah lulus SD nanti, enggak punya akte kelahiran, uda gitu enggak ada biaya

Comment [r55]: Dampak Pernikahan Siri

A : Bagaimana proses perceraian anda waktu itu?

B : Ya gitu aja, udah ngerasa saling enggak cocok dia udah ketemu yang baru ngomong kalau mau pisah ya udah pisah aja tau-tau dia pergi ninggalin saya

Comment [r56]: Dampak Pernikahan Siri

A : Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak?

B : Enggak ada

Comment [r57]: Perjanjian Pernikahan

A : Bagaimana sikap masyarakat disini setelah tau kalau anda dan iatri anda menikah siri dan tidak resmi?

B : Orang-orang sini mah uda biasa kalau ada yang nikah kampung gitu

Comment [r58]: Sikap Masyarakat

A : Sebenarnya anda punya enggak keinginan untuk menikah resmi ya yang di KUA?

B : Ya ada, nanti kalau saya dikasih jodoh lagi saya mau nikah resmi di KUA, saya enggak mau nikah siri lagi

A : Apakah anda tidak mengetahui kalau anak hasil pernikahan siri

bisa mendapatkan akta kelahiran tetapi hanya tercantum nama ibunya?

B : Saya enggak tau tuh, walaupun ada pasti mahal dan sulit

5. Identitas Informan

Nama : JR

Usia : 40 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Supir

Usia Pernikahan : 3 tahun

Jumlah Anak : -

a. Waktu Wawancara : 25 Februari 2012, jam 19.00 WIB

b. Tempat : Rumah Informan

c. Pertanyaan Wawancara

A : Sejak kapan anda tinggal di Kampung Barengkok?

B : Sejak saya menikah sama istri saya orang sini

Comment [r59]: Waktu Tinggal

A : Menurut anda pernikahan siri itu apa?

B : Nikah siri itu nikah yang sah secara agama tapi enggak di KUA

Comment [r60]: Pengertian Pernikahan Siri

A : Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan?

B : Prosesnya sama kayak nikah biasa ada ijab kabul, wali, penghulu, saksi, mas kawin, cuma enggak dipesta aja

Comment [r61]: Pelaksanaan pernikahan siri

A : Pada saat menikah apa ada mas kawin? Dalam bentuk apa?

B : Ada, uang Rp. 100.000,-

Comment [r62]: Mas Kawin/Mahar

A : Apakah diadakan pesta setelah ijab qabul?

B : Enggak dipestain

Comment [r63]: Pesta Pernikahan

A : Apakah ada pencatan pernikahan?

B : Enggak ada neng

Comment [r64]: Pencatatan Pernikahan

A : Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya apa yang mendorong anda hingga memutuskan untuk melakukan nikah siri?

B : Sebenarnya saya kan sudah punya istri, tapi istri saya sekarang udah jarang mau melayani, alasannya capek ngurus anak, nah saya ketemu istri saya yang ini namanya kalau uda cinta, ya saya pengen nikahin dia daripada zina.

Comment [r65]: Factor pendorong pernikahan siri

A : Bagaimana tanggapan istri pertama anda saat anda memutuskan untuk menikah lagi?

B : Saya enggak ngomong sama istri saya, kalau ngomong dia pasti enggak ngijinin nanti malah minta cerai. Saya enggak mau cerain istri saya soalnya anak ada 3 masih pada kecil-kecil kasian kalau bapak-ibunya pisah

Comment [r66]: Factor pendorong pernikahan siri

A : Apa di lingkungan keluarga dan masyarakat disini banyak yang nikah siri?

B : Katanya banyak, tapi saya enggak tau kan saya kesini paling seminggu dua kali

A : Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan ini? Dan berapa biaya pernikahan di KUA?

B : Saya nikah kemaren bayar penghulu sama lain-lain habis Rp. 300.000,-

Comment [r67]: Biaya Pernikahan

A : Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah?

B : Kalau saya baru dua kali ini, kalau istri saya itu janda

A : Apakah anda merasa adil sebagai suami dengan kedua istri anda?

B : Saya usahakan, walaupun kalau ke istri kedua Cuma seminggu dua kali, kan ya saya harus ngeumpet-ngumpet kalau kesini, kadang kalau bisa nginep ya nginep kalau enggak ya paling kesini pagi malem pulang. Kalau masalah nafkah, ya jelas saya kasih seimbang kalau istri pertama saya kan ada tiga anaknya, jadi

sedikit lebih banyak

Comment [r68]: Dampak Pernikahan Siri

A : Apakah ada dampak yang anda rasakan dengan pernikahan siri ini?

B : Saya bisa lebih mudah nikah lagi, kan kalau mau nikah ke KUA urusannya panjang lagi, yang penting kan uda sah secara agama. Agama saya juga kan enggak ngelarang punya istri dua Kurang nyaman dengan kondisi sekitar saya, kadang kalau saya lagi ke tempat istri saya yang kedua, istri saya yang pertama curiga, malah pernah saya udah siap berangkat, terus enggak jadi karena istri saya ngelarang saya pergi, suka kepikiran kasian sama yang kedua, kurang ditengok. Pernah juga waktu saya ajak istri kedua saya tinggal ya enggak jauh dari rumah saya, tiap saya ke kontrakannya was-was aja takut ada anak atau tetangga yang liat kalau ngadu ke istri saya kan gawat, enggak sedikit juga tetangga yang sinis kalau saya datang neng.

Comment [r69]: Dampak Pernikahan Siri

Comment [r70]: Dampak pernikahan siri

A : Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak?

B : Enggak ada

Comment [r71]: Perjanjian Pernikahan

A : Bagaimana sikap masyarakat disini setelah tau kalau anda dan iatri anda menikah siri dan tidak resmi?

B : Sikap masyarakat sini sama saya biasa aja sih, tapi saya enggak tau kalau dibelakang saya mah, kalau cerita istri saya katanya pernah ada cekcok dengan adalah salah satu warga yang enggak suka dengan pernikahan saya sama istri saya, istri saya dibilang perusak rumah tangga gitu.

Comment [r72]: Konflik

A : Sebenarnya anda punya enggak keinginan untuk menikah resmi ya yang di KUA?

B : Ya ada, saya juga kepikiran gimana nanti kalau anak saya sama istri yang ini mau sekolah, kan pengalaman dari anak-anak saya yang istri pertama yang uda pada sekolah harus ada akte kelahiran

- A : Apakah anda tidak mengetahui kalau anak hasil pernikahan siri bisa mendapatkan akta kelahiran tetapi hanya tercantum nama ibunya?
- B : Wah saya enggak tau tuh, yang saya tau kalau mau bikin akta kelahiran anak ya harus pake akta nikah orangtuanya

6. Identitas Informan

Nama : UN

Usia : 32 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh

Usia Pernikahan : 10 Tahun

Jumlah Anak :2

- a. Waktu Wawancara : 2 Februari 2012, Jam 19.00 WIB
- b. Tempat : Rumah Informan
- c. Pertanyaan Wawancara

A : Sejak kapan anda tinggal di Kampung Barengkok?

B : Saya asli Kampung Barengkok

Comment [r73]: Waktu Tinggal

A : Menurut anda pernikahan siri itu apa?

B : Pernikahan siri ya pernikahan biasa tapi hanya di kampung enggak ke KUA

Comment [r74]: Pengertian Pernikahan Siri

A : Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan?

B : Atuh akad nikah biasa, ijab kabul, penyerahan mas kawin. Walinya bapak istri saya, kalau saksinya pak RT ma tetangga

- deket rumah sini aja
- A : Pada saat menikah apa ada mas kawin? Dalam bentuk apa?
- B : Saya memberikan mas kawin uang tunai Rp. 150.000,-
- A : Apakah diadakan pesta setelah ijab qabul?
- B : Habis menikah enggak ada acara apa-apa, waktu itu cuma makan bareng-bareng aja sekeluarga
- A : Apakah ada pencatan pernikahan?
- B : Enggak ada neng
- A : Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya apa yang mendorong anda hingga memutuskan untuk melakukan nikah siri?
- B : Masalah biaya, saya susah cari kerjaan, bisanya ya begini jadi kuli serabutan. Ada yang bangun rumah ya kerja, enggak ada ya nganggur paling bantu istri ikut buruh tani di sawah orang. Tapi, kalau sudah kepengen nikah mah gimana ya neng, daripada nanti terjadi hal yang enggak-enggak mending saya nikah siri aja dulu, kalau nanti ada rezeki baru saya resmikan di KUA
- A : Bagaimana tanggapan orangtua anda saat anda memutuskan untuk menikah?
- B : Awalnya kaget dan kurang setuju terus sedikit ada cekcok gitu, soalnya saya juga kan belum dapet kerjaan yang bagus, tapi waktu itu saya maksa orangtua takutnya terjadi apa-apa ya diijinin aja. Namanya juga kalau uda besar kepengen nikah itu kan wajar
- A : Jika alasannya ekonomi, apakah tidak ada keringanan biaya dari pihak KUA? Apakah belum pernah diadakan sosialisasi dari pihak KUA setempat?
- B : Keringanan biaya yang saya tahu ya kalau mau ngurus sendiri. Jadi cari surat-surat dan tanda tangan kesana-sininya sendiri tapi kalau dihitung-hitung ya sama saja habisnya segitu. Seingat saya belum pernah ada
- A : Apa di lingkungan keluarga dan masyarakat disini banyak yang
- Comment [r75]: Pelaksanaan Pernikahan Siri
- Comment [r76]: Mas Kawin/Mahar
- Comment [r77]: Pesta Pernikahan
- Comment [r78]: Pencatatan Pernikahan
- Comment [r79]: Factor Pendorong Pernikahan Siri
- Comment [r80]: Konflik

nikah siri?

B : Ya kalau disini mah lumayan banyak tau sendiri kondisinya maklum aja, jadi yang penting mah sah secara agama aja dulu

A : Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan ini? Dan berapa biaya pernikahan di KUA?

B : Kalau pernikahan di kampung itu nikah saya hanya harus bayar penghulunya saja seratus lima ribu rupiah, kalau di KUA mah mahal bisa nyampe lima ratus ribu rupiah

Comment [r81]: Biaya Pernikahan

A : Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah?

B : Sekali

A : Apakah ada dampak yang anda rasakan dengan pernikahan siri yang artinya tidak dicatatkan oleh negara?

B : Iya saya merasakan ke anak saya, anak saya susah melanjutkan sekolah nantinya, ada sih penawaran buat bikin akta nikah biar bisa bikin akta kelahiran, tapi ya mahal.

A : Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak?

B : Enggak ada, karena kami sudah saling yakin

Comment [r82]: Perjanjian Pernikahan

A : Bagaimana sikap masyarakat disini setelah tau kalau anda dan suami anda menikah siri dan tidak resmi?

B : Masyarakat disini sudah menganggap biasa kalau ada yang menikah siri

Comment [r83]: Sikap Masyarakat

A : Sebenarnya anda punya enggak keinginan untuk menikah resmi ya yang di KUA?

B : Ya mau, nanti kalau ada rezeki saya mau meresmikan pernikahan saya

B. Untuk Orangtua Pelaku Pernikahan Siri

1. Identitas Informan

Nama : KN

Usia : 64 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak Sekolah

Pekerjaan : Petani

a. Waktu Wawancara : 28 Januari 2012, Jam 15.30 WIB

b. Tempat : Rumah Informan

c. Pertanyaan Wawancara

A : Sejak kapan anda tinggal di kampung Barengkok?

B : Dari kakek saya semuanya asli sini

Comment [r84]: Waktu Tinggal

A : Bagaimana pernikahan yang anda lakukan dahulu?

B : Dulu saya nikah kampung biasa neng, enggak ke KUA

Comment [r85]: Proses Pernikahan

A : Bagaimana tanggapan orangtua anda pada saat itu?

B : Enggak gimana-gimana kan orangtua saya dulu juga nikahnya cuma nikah kampung

Comment [r86]: Tanggapan Orangtua

A : Apa alasan anda melakukan pernikahan siri?

B : Ya enggak punya biaya buat nikah, buat makan aja susah waktu itu

Comment [r87]: Factor Pendorong Pernikahan Siri

A : Berapa umur anda dan pasangan anda saat menikah?

B : Kalau saya sekitar 21 tahun, kalau istri saya masih 15 tahun, namanya juga orang dulu

A : Berapa anak yang anda miliki?

B : Saya punya anak 8, laki-laki 5, perempuan 3

Comment [r88]: Jumlah Keturunan

A : Berapa anak anda yang sudah menikah?

B : Anak saya yang uda menikah ada 5, yang laki-laki 2 yang

perempuan 3

- A : Bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh anak anda?
- B : Anak pertama sampai anak ke empat nikahnya nikah siri, tapi kalau anak ke lima itu nikah KUA
- A : Apa alasan anda mengizinkan anak anda melakukan nikah siri?
- B : Saya kan juga orang enggak punya, mau ngebiayain sekolah juga enggak sanggup, pada kerja juga kerja gitu ya ada yang jadi pembantu, kuli bangunan, kuli panggul di pasar, yah buat tambah-tambah uang makan keluarga, nah kalau uda pada pengen nikah gimana saya mau ngelarang, nikah kan biar enggak macem-macem takut malah bikin malu keluarga, udah gitu kalau udah pada nikah kan berarti anak saya uda jadi tanggungan suami-suaminya
- A : Terus kenapa tidak menikah resmi saja malah nikah siri?
- B : Kalau yang masalah kenapa boleh nikah siri ya kan kalau calonnya anak saya enggak punya juga gimana yang penting mah sah secara agama biar enggak maksiat

Comment [r89]: Factor Pendorong Pernikahan Siri

2. Identitas Informan

Nama : ST

Usia : 56 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak Sekolah

Pekerjaan : Petani

a. Waktu Wawancara : 28 Januari 2012, Jam 15.30 WIB

b. Tempat : Rumah Informan

c. Pertanyaan Wawancara

A : Sejak kapan anda tinggal di kampung Barengkok?

B : Sejak saya menikah dengan suami saya, suami saya orang sini

Comment [r90]: Waktu Tinggal

A : Bagaimana pernikahan yang anda lakukan dahulu?

B : Dulu ya nikah biasa aja, nikah siri, nikah kampung, nikah yang di kampung aja enggak ke KUA

Comment [r91]: Proses Pernikahan

A : Bagaimana tanggapan orangtua anda pada saat itu?

B : Zaman segitu mah wajar umur 15 tahun menikah, jadi orangtua juga biasa aja terima-terima aja

Comment [r92]: Tanggapan Orangtua

A : Apa alasan anda melakukan pernikahan siri?

B : Ya enggak punya biaya kalau nikah resmi, nanti belum pestanya. Udah gitu umur saya juga masih kecil belum punya KTP jadi sama pemerintah mana boleh nikah. ya udah nikah agama dulu aja

Comment [r93]: Factor Pendorong Pernikahan Siri

A : Berapa umur anda dan pasangan anda saat menikah?

B : Saya umur 15 tahun, kalau suami saya 23 tahun dia temen ua saya

A : Berapa anak yang anda miliki?

B : Saya sama suami saya punya anak 4, laki-laki 1 perempuan 3

Comment [r94]: Jumlah Keturunan

A : Berapa anak anda yang sudah menikah?

B : Yang udah nikah ada 2 yang pertama sama yang kedua

- A : Bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh anak anda?
- B : Anak saya yang laki-laki nikah resmi KUA, kalau anak saya yang perempuan nikah kampung (siri) sama kayak saya dulu
- A : Apa alasan anda mengizinkan anak anda melakukan nikah siri?
- B : Namanya juga anak perempuan enggak sekolah kalau enggak nikah ngapain lagi neng, biarin aja nikah. Malah kalau enggak nikah dibilang anak perawan enggak laku. Disini mah udah biasa neng nikah umur segitu. Uda gitu calon laki-lakinya orang enggak punya, keluarga ibu juga enggak punya, tapi udah kepengen nikah, yah daripada nanti ada apa-apa ya dinikahin aja kalau ada rezeki ya saya suruh ngurus nikah ke KUA

Comment [r95]: Factor Pendorong pernikahan Siri

C. Untuk Masyarakat Setempat

1. Identitas Informan

Nama : SN

Usia : 30 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : IRT

a. Waktu Wawancara : 27 Januari 2012, Jam 15.00 WIB

b. Tempat : Rumah Informan

c. Pertanyaan Wawancara

A : Apakah anda tahu anggota masyarakat di Kampung Barengkok yang melakukan pernikahan siri?

B : Ya tau

A : Bagaimana respon anda terhadap anggota masyarakat yang

melakukan nikah siri?

B : Gimana ya, orang-orang sini mah udah pada biasa kalau ada pernikahan yang kayak begitu ya namanya juga di kampung

Comment [r96]: Sudut pandang masyarakat terhadap pernikahan siri

A : Apa anda mengetahui apa alasan mereka melakukan pernikahan siri?

B : Ya disini mah kampung, kalau alasan pasti sih saya enggak tau tapi setau saya pada nikah siri itu ada yang karena emang enggak punya biaya buat nikah KUA, terus kan ada yang nikah karena suaminya udah punya istri

Comment [r97]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri

A : Bagaimana anda menyikapi praktik pernikahan siri yang terjadi di kampung ini?

B : Saya mah biasa aja harus bagaimana lagi, tapi ya kasian nanti ke anaknya. Rata-rata anak yang bapak ibunya nikah siri itu pada enggak sekolah terus kalau bapak ibunya cerai jadi anak yang enggak keurus

Comment [r98]: Factor lingkungan sekitar

A : Apa harapan anda untuk masa yang akan datang mengenai masyarakat yang memilih untuk nikah siri?

B : Ya harapan saya, yang udah pada nikah siri itu meresmikan pernikahannya biar diakui negara dan bisa dapet kepastian nantinya kalau diperjalanan pernikahannya terjadi apa-apa

2. Identitas Informan

Nama : EH

Usia : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Administrasi KUA Cikeusik

a. Waktu Wawancara : 24 Januari 2012, jam 12.00 WIB

b. Tempat : KUA Cikeusik

c. Pertanyaan Wawancara

A : Apakah anda mengetahui Kampung Barengkok?

B : Iya saya tau, Barengkok Cikeusik, atau Barengkok Umbulan?

A : Barengkok Umbulan. Menurut anda bagaimana kondisi masyarakat disana?

B : Saya pernah sekali kesana, iya cukup memprihatinkan. Jalan kesana jauh hutan-hutan rusak, sudah begitu rumah-rumah disana jauh-jauh bahkan ada yang rumahnya gelap karena tidak mempunyai aliran listrik

Comment [r99]: Kondisi Kampung Barengkok

A : Apakah anda mengetahui bahwa penduduk disana ada yang melakukan pernikahan siri?

B : Kalau nikah siri, bukan hanya di Kampung itu di Kampung saya juga ada

A : Menurut anda bagaimana pengertian nikah siri?

B : Menurut saya nikah siri itu pernikahan yang dilakukan dengan proses yang sama dengan pernikahan resmi, pengantin dinikahkan oleh wali nikah yang sah dituntun oleh penghulu dihadiri oleh dua saksi dan terdapat mas kawin tetapi tidak dihadiri dan tidak didaftarkan ke Pihak Pencatan Nikah yang dikelola oleh Kantor

Urusan Agama

Comment [r100]: Pengertian Pernikahan Siri

- A : Menurut anda, apakah pernikahan siri itu sah?
- B : Menurut saya pernikahan siri itu sah secara agama, hanya saja pernikahannya tidak diakui negara sehingga tidak mempunyai kepastian hukum

D. Tokoh Masyarakat

1. Identitas Informan

Nama : YA

Usia : 53 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Perguruan Tinggi

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Cikeusik

- a. Waktu Wawancara : 24 Januari 2012, jam 10.00 WIB
- b. Tempat : KUA Cikeusik
- c. Pertanyaan Wawancara

A : Berapa lama bapak menjadi Kepala KUA di Kecamatan Cikeusik?

B : Sudah 7 tahun saya menjadi kepala KUA Cikeusik

Comment [r101]: Waktu Menjabat

A : Bapak, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menikah di KUA?

B : Kalau menikah di KUA yang besar itu biaya lain-lainnya, yang rinciannya seperti ini biaya nikah yang harus dibayarkan ke Bank untuk biaya nikahnya sebesar tiga puluh ribu rupiah, nah biasanya orang kalau mau nikah kan enggak mau susah, jadi biasanya yang harusnya bayar ke Bank sendiri itu dititipkan kepihak sini (KUA) yah kan pasti ada uang bensin. Kalau ada yang mau ke Bank

- membayar sendiri ya kami persilahkan yang selanjutnya mengurus kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan juga sendiri
- A : Bagaimana jika ada yang ingin menikah secara KUA tetapi tidak mempunyai biaya?
- B : Yah bisa dengan mengurus kelengkapan surat keterangan tidak mampu yang dapat diperoleh dari Desa
- A : Berapa usia ideal untuk melakukan pernikahan?
- B : Ya kalau mau menikah sesuai dengan UU Perkawinan tahun 1974 minimal usia wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, atau ya minimal sudah memiliki KTP, kalau belum akan kami rujuk ke pengadilan agama untuk persidangan meminta kompensasi menikah dibawah usia yang telah ditetapkan
- A : Menurut bapak, apakah pernikahan siri bagaimana?
- B : Menurut saya pernikahan siri itu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hanya saja sebagian masyarakat kita saat ini pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama namun tidak tercatat di lembaga Negara seperti KUA sini
- A : Menurut bapak, apakah pernikahan siri itu sah?
- B : Kalau menurut Negara ya tidak sah, karena Undang-undang saja sudah mengatur bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang selain sah secara agama juga tercatat oleh Negara. Sebelum menentukan pernikahan siri sah agama atau tidaknya kita harus terlebih dahulu melihat apakah syarat-syarat nikah itu terpenuhi atau tidak. Syarat-syaratnya ka ada wali yang sah, dua saksi, ijab qabul dan mahar. Selain itu niat dari pernikahan itu sendiri juga harus diketahui, jika hanya ingin mencari kesenangan atau kepuasan ya itu tidak sah
- A : Apakah anak hasil pernikahan siri bisa mendapatkan akta kelahiran?
- B : Sebenarnya kalau masalah akta kelahiran masih bisa dibuat

Comment [r102]: Biaya Pernikahan

Comment [r103]: Faktor Pendorong Pernikahan Siri

Comment [r104]: Pengertian Pernikahan Siri

Comment [r105]: Sudut Pandang terhadap Pernikahan Siri

walaupun orangtuanya tidak mempunyai akta nikah, namun yang tercantum dalam akta nikah tersebut hanya nama ibu kandungnya karena kedudukan anak dalam hukum negara adalah anak luar kawin

Comment [r106]: Dampak negatif

A : Apakah pelaku pernikahan siri dapat mendapatkan akta nikah setelah melakukan pernikahan secara agama?

B : Bisa, kalau belum dikaruniai anak bisa dengan pernikahan ulang. Namun jika sudah memiliki anak, maka perlu dilakukan isbat nikah atau pengesahan pernikahan yang melalui proses persidangan

Comment [r107]: Dampak negatif

A : Apakah bapak mengetahui bahwa di Kampung Barengkok terdapat warga yang melangsungkan pernikahan siri?

B : Wah saya malah belum tau neng, nanti kalau memang benar ada tolong laporkan kepada pihak kami ya, nanti kami akan melakukan sosialisasi agar pernikahan siri tidak menjadi alternatif karena dampak dari nikah siri itu nanti yang merasakan anak dan perempuan kalau nanti saat pernikahannya sudah tidak dapat di lanjutkan

2. Identitas Informan

Nama : RA

Usia : 56 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ketua RT Kampung Barengkok

a. Waktu Wawancara : 23 Januari 2012, Jam 19.00 WIB

b. Tempat : Rumah Informan

c. Pertanyaan Wawancara

A : Sejak kapan bapak tinggal di Kampung ini?

B : Saya disini ya sejak saya lahir

Comment [r108]: Waktu Tinggal

A : Sejak kapan bapak menjadi Ketua RT disini?

B : Saya menjadi Ketua RT disini sejak 7 Tahun yang lalu setelah RT yang lama meninggal

A : Bagaimana pendidikan masyarakat Kampung Barengkok ini?

B : Ya namanya pelosok neng, bisa baca ama nulis ya syukur, kalau disini kan kebanyakan orang enggak punya, ya paling anaknya cuma lulusan SD, kalau yang punya ya ngelanjutin SMP udah gitu kalau yang uda tua-tua mah yda dulunya pada enggak kuliah. Kalau kuliah ada satu tapi bukan di Barengkok di Kampung sebelah

Comment [r109]: Factor Pendorong Pernikahan Siri

A : Apa pekerjaan masyarakat Kampung disini?

B : Orang sini kan rata-rata cuma lulusan SD jadi kerjanya rata-rata cuma jadi buruh tani, kuli, pembantu rumah tangga ya kerja kasar gitu neng

Comment [r110]: Mata Pencarian

A : Apakah bapak mengetahui kalau di Kampung yang bapak pimpin terdapat warga bapak yang melakukan pernikahan siri?

- B : Saya tau neng, saya aja sering jadi saksinya kalau pada nikah. Namanya juga di Kampung neng, susah cari uang, tapi yang namanya keinginan untuk menikah siapa yang mau ngelarang daripada nantinya Cuma bikin malu keluarga dan kampung
- A : Sebenarnya menurut bapak apakah yang dimaksud dengan pernikahan siri?
- B : Pernikahan siri ya pernikahan yang dilakukan secara agama tidak di KUA jadi tidak mendapatkan akta nikah
- A : Bagaimana proses pernikahan siri yang bapak ketahui?
- B : Proses pernikahan siri yang saya tau ya sama saja neng dengan pernikahan biasa, hanya saja tidak dihadiri sama pihak KUA dan enggak diadain pesta, paling gitu. Prosesnya ya sama aja, seperti adanya ijab qabul, dinikahkan sama wali dari perempuan, ada dua saksi, ada mahar terus biasanya ada penghulunya
- A : Apakah bapak mengetahui faktor pendorong warga bapak melakukan pernikahan siri?
- B : Sebagian besar yang melakukan pernikahan siri itu biasanya karena enggak ada biaya neng, kalau enggak ya karena belum punya KTP umurnya belum cukup buat nikah, terus paling ada yang menikah sama laki-laki yang punya istri
- A : Apakah ada pernikahan siri di Kampung ini yang bapak tidak ketahui?
- B : Pernah ada, waktu itu ada warga saya yang menikah di luar kampung awalnya saya tidak beritahu saya hanya tau dari istri saya. Tetapi setelah mereka tinggal disini, mereka melapor bahwa mereka telah menikah secara agama dan ada bukti suratnya.
- A : Apakah di Kampug ini pernah diadakan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan di KUA?
- B : Belum pernah neng
- A : Menurut anda apakah ada dampak dari pernikahan siri?
- B : Untungnya ya bisa menghemat biaya, bisa menghindari zina, terus

Comment [r111]: Pengertian Pernikahan Siri

Comment [r112]: Proses Pernikahan Siri

Comment [r113]: Factor Pendorong Pernikahan Siri

buat yang udah punya istri kan lebih mudah menikah lagi. Kalau rugi biasanya keliatan kalau ada perceraian, kalau cerai kan mereka tinggal pisah aja enggak ada ngurus-ngurus ke pengadilan yang akhirnya anak-anaknya pada terlantar, kalau suaminya enggak tanggung jawab ya yang perempuan abis cerai harus kerja lagi buat ngehidupin anak-anak, anak-anak juga susah dapet akta kelahiran

Comment [r114]: Dampak Pernikahan Siri

3. Identitas Informan

Nama : AR

Usia : 47 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Penghulu

a. Waktu Wawancara : 2 Februari 2012, Jam 17.00 WIB

b. Tempat : Rumah Informan

c. Pertanyaan Wawancara

A : Menurut bapak apa yang dimaksud dengan pernikahan siri?

B : Pernikahan siri ya pernikahan yang dilakukan dengan syariat agama, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi entah sembunyi dari banyak orang dengan atau bahkan sembunyi dari pemerintahan ya seperti tidak di KUA dengan alasan masing-masing

Comment [r115]: Pengertian Pernikahan Siri

A : Apakah bapak pernah dimintai tolong untuk menikahkan warga sini secara siri?

B : Ya pernah neng, tapi ya kalau mau menikah harus diteliti dahulu

apakah mereka dapat memenuhi persyaratannya atau tidak. Seperti wali, kalau walinya masih hidup, sehat wal afiat tapi minta di waliin secara hakim ya saya enggak mau, takut dosa neng

A : Bagaimana proses pernikahan siri yang dilakukan?

B : Kalau proses sama saja neng sama nikah biasa, ada ijab qabul yang dilakuin sama wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, dihadirin 2 orang saksi dan ada maharnya

Comment [r116]: Proses Pernikahan Siri

A : Bagaimana dengan wali pernikahan yang biasanya digunakan?

B : Ya kalau ayah kandungnya sudah meninggal bisa diwalikan oleh kakak kandungnya itu sah secara agama, kecuali ayah kandungnya masih sehat wal'afiat tapi walinya diwakilkan ya saya juga enggak mau nikahin takut dosa

Comment [r117]: Pelaksanaan pernikahan siri

A : Apa biasanya alasan mereka melakukan pernikahan siri pak?

B : Kalau yang datang ke saya, biasanya karena masalah biaya, umur yang belum cukup tapi pernah ada yang kepingin menikah lagi

Comment [r118]: Factor Pendorong Pernikahan Siri

A : Apakah ada pencatatan dalam pernikahan siri?

B : Kalau buat di Kampung ini mah enggak ada neng.


Comment [r119]: Pencatatan Pernikahan


A : Apakah bapak hanya menjadi penghulu di Kampung ini? Berapa biaya yang bapak kenakan setiap kali menikahkan?

B : Saya disini cuma sebagai penghulu amil neng, penghulu kampung. Jadi kalau ada yang mau nikah secara agama atau enggak di KUA ya saya yang biasanya menikahkan, tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu saya juga enggak asal nikahin. Saya mah sebenarnya enggak pernah nentuin biaya neng, cuma biasanya kalau pada ngasih itu sekitar seratus lima puluh ribu sampai dua ratus ribu, tapi saya liat-liat dulu neng, orang sini mah kan banyak yang orang enggak punya jadi dari pada nanti zina malu-maluin keluarga mending dinikahin sekalian aja yah walaupun nikah agama dulu aja

Comment [r120]: Factor pendorong

Lampiran 5 Desa Umbulan





Lampiran 6 Dokumentasi



Kondisi Rumah Penduduk Kampung Barengkok
Sumber : dokumentasi pribadi
Diambil 26 Januari 2012



Kondisi Rumah Penduduk Kampung Barengkok
Sumber: dokumentasi Pribadi
Diambil 26 Januari 2012



Kondisi Rumah Penduduk Kampung Barengkok
Sumber: dokumentasi Pribadi
Diambil 26 Januari 2012



Kondisi Rumah Penduduk Kampung Barengkok
Sumber: dokumentasi Pribadi
Diambil 26 Januari 2012



Akses Jalan Menuju Kampung Barengkok
Sumber: dokumentasi pribadi
Diambil 6 Februari 2012



Akses Jalan Menuju Kampung Barengkok
Sumber: dokumentasi pribadi
Diambil 6 Februari 2012



Kantor Kelurahan Desa Umbulan
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Diambil 24 Januari 2012



Kantor Camat Cikeusik
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Diambil 23 Januari 2012



Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusik
 Sumber: Dokumentasi Pribadi
 Diambil 20 Februari 2012



Kebersamaan Peneliti dengan Kepala dan Pegawai KUA
 Kecamatan Cikeusik Usai Wawancara
 Sumber: Dokumentasi Pribadi
 Diambil 20 Februari 2012



Wawancara Peneliti dengan Pelaku Pernikahan Siri
 Sumber: Dokumentasi Pribadi
 Diambil 1 Februari 2012



Pelaku Pernikahan Siri
 Sumber: Dokumentasi Pribadi
 Diambil 2 Februari 2012



Peneliti saat melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan siri
 Sumber: Dokumentasi Pribadi
 Diambil 3 Februari 2012



Salah Satu Kegiatan Anak Hasil Pernikahan Siri yang Putus Sekolah
 Sumber: Dokumentasi Pribadi
 Diambil 1 Maret 2012



Kondisi Salah Satu Anak Hasil Pernikahan Siri
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Diambil 25 Februari 2012



Kegiatan warga setempat sebagai buruh tani
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Diambil 8 Maret 2012



Kegiatan warga setempat sebagai buruh tani
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Diambil 8 Maret 2012

SURAT PERNYATAAN NIKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ustad Anis. S Banaji
Umur : 02 Desember 1960
Pekerjaan : —
Alamat : Kp. Ciwedus Desa Ciwedus Kec. Cilegon
Kota Cilegon

Menerangkan bahwa :

I. Nama : Muslim
Umur : 34 Th
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : CILIRAH. DS. KEPUH.
KEC. CIWANDAN.

Telah melaksanakan Akad Nikah pada hari SENIN Tanggal 26-12-05 Jam
15.15 WIB. Bertempat di Ciwedus Cilegon.

Dengan seorang perempuan bernama :

II. Nama : ISNAVIATI binti HUSEN
Umur : 23 Th
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : Kp. BARENGKOK. DS. UMBULAN.
KEC. CIKEUSIK

Dengan wali (HAKIM) dan dengan Mas Kawin sebesar Rp. 50.000,- ✓
(lima puluh ribu rupiah) Kontan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciwedus, 26 Desember 2005 ✓
Yang Membuat Pernyataan 26 05

(Ustad Anis. S. Banaji)

Saksi :

1. JUHIER ([Signature])
2. MASDUKI ([Signature])



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 02 Januari 2012

Nomor : 070/5/V/01/2012

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Banten
Cq. Bakesbangpolinmas Banten
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Ilmu Sosial UNY
Nomor : 4498/H.34.14/PL/2011
Tanggal : 28 Desember 2011
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : RITA ROCHAYATI
NIM / NIP : 08413241019
Alamat : Karang Malang Yogyakarta
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN SIRI DI KAMPUNG BARENGKOK DESA UMBULAN KECAMATAN CIKEUSIK KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN
Lokasi : Kampung Barengkok Desa Umbulan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten Kel. UMBULAN, Kec. CIKEUSIK, Kota/Kab. PANDEGLANG Prov. BANTEN
Waktu : Mulai Tanggal 02 Januari 2012 s/d 02 April 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ilmu Sosial UNY
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 03 -Kesbangpol /2012

Membaca : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Nomor : 070/5V/01/2012 tanggal 02 Januari
2012, tentang Ijin Penelitian.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Dalam Negeri;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2/12
tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan
Survey;
3. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama : Rita Rochayati

Alamat : Karang Malang Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswi

NIM/NIP : 08413241019

Kebangsaan : Indonesia

Judul Penelitian : Faktor – faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung
Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik
Kabupaten Pandeglang

Bidang : Sosial

Daerah Penelitian : Kabupaten Pandeglang

Lama Penelitian : 02 Januari s/d 02 April 2012

Pengikut Peserta : -

Penanggungjawab : Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui faktor – faktor pendorong pernikahan
siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan
Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq.Kepala Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/PKL harus diajukan kembali kepada instansi pemberi ijin;
5. Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan hasilnya ke Gubernur cq.Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;
7. Kepada semua instansi/lembaga yang terkait di mohon bantuan seperlunya.

Dikeluarkan : di Serang

Pada tanggal : 10 Januari 2012

A.n.KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN
Kabid Penanganan Konflik,



TRI NURTOPO.MT

NIP: 19660530 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth.Wakil Gubernur Banten;
3. Yth.Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth.Asisten Tata Praja Provinsi Banten;
5. Yth.Kaban Kesbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan);
6. Yth.Kepala Badan Litbang Provinsi Banten;
7. Yth.Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang;
8. Yth.Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY di Yogyakarta;
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Kesehatan No. 2 Pandeglang, Telp. (0253) 204479
PANDEGLANG 42213

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 02 /Kesbangpol/2012

Dengan memperhatikan surat/radiogram dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Fakultas Ilmu Sosial Nomor : 4501/H.34.14/PL/2011, Tanggal 28 Desember 2011 Perihal Izin Penelitian, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten nomor: 070/03-Kesbangpol/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal Surat Pemberitahuan Penelitian

Dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dilakukan Penelitian oleh :

Nama : Rita Rochayati
NIM : 08413241019
Alamat : Kp.Waluran Kel.Kosambiranyok kec.Anyar
Kab.Serang
Pekerjaan : Mahasiswi
Tema/Masalah : "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung
Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik,
Kabupaten Pandeglang"
Tempat/Lokasi : Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan
Cikeusik Kabupaten Pandeglang.
Lama Penelitian : 02 Januari s/d 02 April 2012
Penanggungjawab Umum : Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Melapor kedatangan kepada perangkat Pemerintah setempat.
2. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan diluar ketentuan atau segala bentuk yang menyimpang dari tujuan Penelitian.
3. Mentaati Ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat setempat
4. Setelah selesai kegiatan agar melapor kepada Bupati Pandeglang cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang dan menyerahkan hasil penelitian sejumlah satu set.
5. Surat Pemberitahuan Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PANDEGLANG
PADA TANGGAL : 10 Januari 2012

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN PANDEGLANG

SEKRETARIS


Des BAMBANG Y TRIMANTO, MM

Pembina Tk. 1 IV/b

NIP. 19600729 198603 1 007

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pandeglang (Sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Sekertaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
3. Yth. Bapak Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Banten.
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
5. Yth. Camat Cikeusik
6. Yth. KUA Kec.Cikeusik
7. Yth. Rektor UNY
8. Yth. Ybs.